

**PROBLEMATIKA MUSYARRAKAH DALAM FIQIH AL-
MAWĀRĪS DAN PENERAPANNYA PADA MASA SEKARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

MUH. AINUL YAQIN B

NIM.161011079

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tulisan ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum dengan sendirinya.

Makassar, 20 Mei 2020

Penyusun


Muh. Ainul Yaqin B

NIM/NIMKO: 161011079/85814166079



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Problematika *Musyarrakah* dalam *Fiqh Al-Mawārīṣ* dan Penerapannya Pada Masa Sekarang**” disusun oleh **Muh. Ainul Yaqin**, NIM/NIMKO: **161011079/8581416079** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 12 Zulkaidah 1441 H
03 Juli 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Ihsan Zainuddin, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala pujian hanya milik Allah swt, kita memujiNya, meminta hanya kepadaNya serta memohon ampunan hanya kepadaNya. Kita juga memohon kepadaNya agar dijauhkan dari keburukan diri dan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah swt maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah swt maka tidak ada seorang un yang dapat memberinya hidayah. Kita bersaksi bahwa tidak ada sembahhan yang berhak disembah selain Allah swt dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan utusanNya.

Kami menyadari bahwa skripsi ini yang berjudul “Problematika *Musyarrakah* dalam *Fiqih Al-Mawāris* dan Penerapannya pada Masa Sekarang” masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Kami juga selaku penulis dan penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak secara umum yang telah membantu kami sehingga kami bisa menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan secara khusus kepada :


1. Bapak dan Ibu yang selalu menyemangati dan mendo’akan sehingga Allah swt. mempermudah kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah memberikan banyak motivasi dan dorongan sehingga kami bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc.,M.A.,Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

4. Ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, motivasi serta bimbingannya.
5. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Ustaz Rahmat Badani, Lc., M.A. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
8. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga taufik Allah swt. senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Āmīn.*

Makassar, 20 Mei 2020

Penyusun



Muh. Ainal Yaqin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Defenisi Judul	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Metode Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUSYARRAKAH</i>	
A. Pengertian	18
B. Syarat	23
C. Rukun	26
D. Sejarah Munculnya	27
E. Metode pembagian	27
BAB III METODE <i>ISTINBĀT MUSYĀRAKAH</i>	
A. Metode <i>Istinbāt Musyarrakah</i>	29
B. <i>Tarjīh al-Aqwāl</i>	41
BAB IV CONTOH PENERAPAN <i>MUSYĀRAKAH</i>	
A. Contoh-contoh Pembagian dengan <i>‘adamu al-tasyrīk</i>	48
B. Contoh-contoh Pembagian <i>bi al-tasyrīk</i>	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI., masing-masing Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah

َ

ditulis a

contoh أَقْرَ

kasrah

ِ

ditulis i

contoh رَحِمَ

ḍammah

ُ

ditulis u

contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap نُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

أُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-Sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan *'itthād al-'ummah*

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*


الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun ditengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-Karīm

SINGKATAN



saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa ta’ālā
ra.	=	radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	’alaihi al-salām
Q.S.	=	Alquran Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Maschi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Muh Ainul Yaqin
NIM/NIMKO : 161011079/8581416079
Judul Skripsi : **Problematika *Musyarrakah* Dalam *Fiqih Al-Mawāriṣ* Dan Penerapannya Pada Masa Sekarang**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui makna dari masalah *Musyarrakah* yang terjadi dalam pembagian warisan sesuai dengan pendapat para ulama serta bagaimana cara dan metode pembagian warisan dalam masalah *Musyarrakah* berdasarkan pendapat para ulama. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana pengertian *musyarrakah* menurut para ulama. 2) Bagaimana pendapat serta metode *istinbāt* para ulama dalam masalah *musyarrakah*. 3) Bagaimana cara dan contoh penerapan *musyarrakah* dalam ilmu faraid.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif-analitik dilakukan dengan berfokus pada meneliti dan mengkaji kitab-kitab fikih, buku-buku, tulisan-tulisan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang dibahas.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah; 1) makna dari *musyarrakah* berdasarkan pendapat para ulama dapat diartikan sebagai sebagai suatu masalah dalam ilmu warisan yang apabila ahli warisnya terdiri dari suami, ibu atau nenek, saudara-saudara dari pihak ibu, dan seorang saudara laki-laki dari pihak ayah dan ibu atau lebih. 2) ada dua metode pembagian dalam *muasyarrakah*, yaitu metode pembagian *'adamu al-tasyrīk* (tanpa serikat) dan metode pembagian *bi al-tasyrīk* (dengan serikat). Dan metode pembagian yang penulis anggap *rajaḥ* adalah metode tanpa serikat. 3) metode penerapan tanpa serikat adalah dengan memberikan bagian sebesar seperdua kepada suami, seperenam kepada ibu atau nenek, sepertiga untuk saudara-saudarai dari pihak ibu dan sisa untuk saudara kandung. Sedangkan metode dengan serikat adalah dengan memberikan bagian sebesar seperdua kepada suami, seperenam kepada ibu atau nenek, dan sepertiga untuk saudara-saudarai dari pihak ibu bersama dengan saudara kandung tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan.

المستخلص

الاسم : محمد عين اليقين

رقم الطالب : 161011079/8581416079

عنوان البحث : المشركة في الفقه المواريث وتطبيقها في العصر الحاضر

يستهدف هذا البحث لمعرفة وفهم معنى المشركة في الفقه المواريث كما فهمها العلماء، وكيفية تقسيمها، ويتضمن ثلاثة عناصر: أولاً، ما مفهوم المشركة عند العلماء، ثانيها، آراء العلماء وكيفية استنباطهم في المشركة، ثالثها، كيفية وأمثلة تطبيقية للمشركة في المواريث. وللحصول على الجواب لهذه المسألة، اختار الباحث البحث المكتبي (غير الإحصائي) الذي يركز على دراسة النصوص والمقالات المتعلقة بالبحث.

ومن أهم نتائج البحث ما يلي: أولاً، أن معنى المشركة في المواريث هي أن تكون الورثة من زوج وأم أوجدة وإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر. ثانياً، هناك طريقتان في تقسيم هذه المسألة، وهما طريقة التشريك وطريقة عدم التشريك، والراجح عند الباحث هو عدم التشريك. ثالثاً، طريقة عدم التشريك هي أن تعطى الزوج النصف، والسدس للأم أو الجدة، والثلث لإخوة لأم، والباقي للشقيق. وأما طريقة التشريك هي أن تعطى الزوج النصف، والأم أو الجدة السدس، والباقي يشترك فيه إخوة لأم وأخ شقيق وعدم التفريق بين الذكر والأنثى.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan sesuatu yang pasti, dan akan dialami semua makhluk yang bernyawa tak terkecuali manusia. Kematian merupakan isyarat dan pertanda berakhirnya kehidupan seseorang di alam dunia, dan sudah saatnya baginya untuk menuju alam selanjutnya yaitu alam kubur, serta meninggalkan semua yang telah ia usahakan di dunia tanpa membawa apapun kecuali amalan-amalan yang telah ia kerjakan. Semua hasil dari apa yang diusahakan oleh mayit di dunia dan ia tinggalkan dari harta benda disebut *al-Tarikah* atau *al-Matrūkah*,¹

Ketika seseorang meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang yang ditinggalkan terkait dengan *al-Tarikah* atau hak-hak mayit, yaitu:

1. Persiapan pemakaman yang terdiri dari alat-alat seperti kain kafan dan sejenisnya, upah pencuci, penggali, dan yang mengusung jasad mayit.

Semua biaya tersebut diambil dari harta mayit.

2. Hak-hak yang berkaitan dengan utang.
3. Hak-hak yang berkaitan dengan kewajiban yang belum sempat ia kerjakan

ketika masih hidup, apakah itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah swt. atau kewajiban kepada sesama.

¹ Šāleh bin Fauzān Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Fardīyyah*, (Cet. IV; Riad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyiri wa al-Tauzī'i, 1419 H/1999 M), h. 27.

4. Wasiat, wasiat yang berkaitan dengan harta kepada orang selain ahli waris, tidak boleh lebih dari 1/3, namun jika lebih dari 1/3 maka harus dengan persetujuan ahli waris.
5. Warisan, warisan merupakan masalah yang sangat urgen di antara masyarakat. Tidak jarang terjadi pertikaian antara ahli waris disebabkan karena masalah pembagian warisan yang dianggap tidak adil, maka untuk menjawab masalah ini muncullah ilmu tentang faraid yang dikenal dengan ilmu faraid.

Ilmu faraid sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting, hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa *nusus* yang terdapat dalam Alquran maupun Sunah, Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksaan yang menghinakan.²

Ayat di atas berisi tentang janji dan ancaman setelah sebelumnya Allah menentukan tentang pembagian warisan yang kemudian dikenal dengan *hudūdahu*

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Madinah: Mujamma' al-Mlik Fadh Li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah, t.th) h. 118.

(ketentuan-ketentuan-Nya). Ayat tersebut mengabarkan bahwa Allah menjanjikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bagi siapa yang menaati ketentuan-ketentuan Allah, serta mengancam siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, apakah itu dengan menambah, mengurangi, atau menghalangi seseorang dari bagiannya, dan memberikan bagian kepada orang yang tidak berhak, dengan neraka dan azab yang keras dan menghinakan.³

Dalil tentang pentingnya ilmu faraid juga terdapat dalam Sunnah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ عِلْمَهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَ هُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)⁴

Artinya:

Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang, karena sesungguhnya, ilmu faraid merupakan setengahnya ilmu, ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.

Hadis ini mengajarkan untuk menumbuhkan minat dalam mempelajari ilmu faraid, serta memberikan perhatian khusus tentang pentingnya ilmu yang mulia ini dalam mempelajari dan mengamalkannya.

Para ulama dari kalangan salaf dan khalaf juga memberikan perhatian yang besar tentang pentingnya ilmu ini. Maka tidak mengherankan jika ada di antara para ulama yang menyibukkan diri mereka dalam menelaah, mengajarkan, serta

³ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir Abu Ja'far al-Ṭabari, *Tafsir al-Ṭabari Jāmiul al Bayān 'An Ta'wili Ayyi Alqur'an*, Juz: 8, (Mesir; Dār al Ma'ārif, t.th), h. 81-82.

⁴ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif Li al-Nasyri Wa al-Tawzi' 1406 H), h. 462.

merumuskan *qawāid* dalam masalah faraid, serta menyusun buku-buku yang secara khusus membahas tentang ilmu faraid.

Para ulama terkadang menempatkan ilmu faraid dalam bab-bab khusus dari buku-buku fikih, maka hampir semua buku-buku fikih memberikan pembahasan khusus tentang ilmu faraid. Para ulama melakukan hal tersebut untuk menjaga agama mereka, di mana mereka mengetahui bagaimana Rasulullah memberikan perhatian terhadap ilmu ini, serta kebutuhan yang mendesak terhadap ilmu faraid itu sendiri.

Ilmu faraid termasuk ilmu yang agung di antara para sahabat dan terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam ilmu faraid. Maka sepantasnya umat Islam pada zaman sekarang ini memperhatikan ilmu ini sebagai mana perhatian para salafus shalih, serta menjaga wasiat Nabi Muhammad tentang ilmu faraid.

Ilmu faraid merupakan disiplin ilmu yang secara garis besar mempelajari tentang orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh mayit, sebab-sebab seseorang mendapat warisan, sebab-sebab seseorang terhalang dari warisan, syarat-syarat dan rukun-rukun warisan. Serta membahas tentang pembagian harta warisan kepada setiap ahli waris sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh syariat.

Seseorang bisa mendapat warisan disebabkan karena hubungan pernikahan, hubungan nasab, dan karena sebab memerdekakan budak. Adapun rukun dan syarat warisan adalah sebagai berikut:⁵

1. Rukun-rukun warisan yaitu:

- a) *Al-Muwarriṣ* atau mayit.
- b) *Al-Wāriṣ* atau ahli waris.
- c) *Al-Tarikah* atau warisan.

2. Syarat-syarat warisan adalah:

- a) Kematian *al-muwarriṣ* atau orang yang meninggalkan harta, apakah itu kematian hakiki atau menurut hukum.
- b) Jelasnya kehidupan ahli waris sekalipun hanya sebentar setelah kematian *al-muwarriṣ*.
- c) Ilmu yang berkaitan dengan warisan.

Adapun metode pembagian warisan terbagi dua, yaitu *al-Furūd* dan *al-Ta'ṣīb*.

1. *Al-Furūd*

Al-Furūd secara bahasa artinya memotong, pemotongan, dan penentuan. Secara istilah artinya bagian-bagian yang ditentukan oleh Syariat kepada ahli waris tertentu, dan bagian-bagian yang ditentukan tersebut tidak akan berkurang kecuali dengan *al-rad*, dan tidak akan bertambah kecuali dengan *al-aul*.⁶ Sedangkan *ashāb*

⁵ Šāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fī al-Mabāḥiṣ al-Fardīyah*, h. 31-36

⁶ Abdul Karīm bin Muhammad bin Abdul Azis al-Lāhim, *Al-Faraid*, Juz 1 (Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiah al-Su’ūdīyah; Wizarah al-Syu’un al-Auqāf Wa al-Da’wat Wa al-Irsyād, 1421 H), h. 27.

al-furūd adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan sesuai dengan Alquran dan Sunnah.⁷ Dalam Alquran, *al-furūd* ada enam yaitu: seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, duapertiga.⁸

2. *Al-Ta'shib* dan *'aṣabah*

Al-Ta'shib menurut bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya melipat, mengikat, atau membungkus. Secara istilah adalah warisan tanpa kadar tertentu. Sedangkan *'aṣabah* adalah *jam'u* dari *'aṣib* yang artinya adalah karib-kerabat laki-laki. Secara istilah adalah orang-orang yang mendapat warisan tanpa kadar tertentu.⁹

Dalam *al-Rahabiyyah* disebutkan bahwa *'aṣabah* adalah ahliwaris yang jika mendapatkan warisan seorang diri, maka ia mendapat semua warisan. Dan jika bersama dengan *ashāb al-furūd*, maka ia mendapatkan sisa dari harta yang telah dibagi sebelumnya berdasarkan *taqdir*.¹⁰

Al-Ta'shib atau *'aṣabah* dibagi menjadi *'aṣabah bi al-nasab* dan *'aṣabah bi al-sabab*, yaitu warisan yang diperoleh karena sebab tertentu. Sedangkan *'aṣabah bi al-nasab* terdiri dari tiga bagian, yaitu:¹¹

1. *'Aṣabah bi al-nafsi*.
2. *'Aṣabah bi al-gairi*.

⁷ Aiman Khumais Ḥammād Abu Anas, *Mabādi Fi 'Ilmi al-Farā'id* (t.t.p, 1433 H/2011 M), h. 29.

⁸ Muhammad bin Šāleh bin Muhammad al-'Usaimin, *Tashīl al-Farā'id* (Cet. I: Dār Ibnu al-Jauzi, 1427 H), h. 34.

⁹ Abdul Karīm bin Muhammad bin Abdul Azis al-Lāhim, *Al-Faraid*, Juz 1, h. 27.

¹⁰ Muwaffiquddin Abu 'Abdillah, *Matan al-Rahabiyyah* "*Bugyah al-Bāhiš 'An Jumal al-Mawāris*", (Cet. 1, Dār al-Maṭbū'āt al-Hadīšah, 1406 H), h. 7.

¹¹ Šāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqiqāt al-Mardīyyah fi al-Mabāhiš al-Fardīyyah*, h. 112.

3. 'Aṣabah 'an al-gair.

Dalam 'aṣabah bi al-naḥsi terdapat hukum yang mengatakan bahwa jika ahli waris mendapat warisan seorang diri, maka ahli waris mendapat semua harta warisan. Dan jika ahli waris bersama *ashāb al furūd*, maka ahliwaris mendapat sisa dari harta yang telah dibagi. Dan jika harta warisan tersebut habis tanpa sisa maka ia tidak mendapat bagian dari warisan, kecuali pada masalah *musyarrakah* menurut beberapa ulama.¹² Di samping hal tersebut, seorang ahli waris apakah ia *ashāb al furūd* atau 'aṣabah, terkadang terhalang dari warisan karena sebab-sebab dan kondisi tertentu yang dikenal dalam ilmu faraid dengan *al-ḥajb*.

Al-Hajb berasal dari bahasa arab yang artinya *al-man'u* atau penghalang. Secara istilah adalah terhalangnya ahli waris dari warisan secara keseluruhan atau sebagian.¹³ *Al-Hajb* terbagi dua, yaitu:¹⁴

1. *Ḥajb al-awṣaf* Yaitu terhalangnya seseorang dari warisan karena sebab-sebab seperti perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.
2. *Ḥajb al-asykhāṣ* Yaitu terhalangnya ahli waris dari warisan karena adanya ahli waris yang lebih utama¹⁵. *Ḥajb al-asykhāṣ* kemudian

dibagi menjadi tiga,¹⁶ yaitu;

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹² Šāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqiqāt al-Mardīyyah fi al-Mabāḥis al-Fardīyyah*, h. 117.

¹³ Muhammad bin Šāleh bin Muhammad al-'Uṣaimin, *Tashīl al-Farāid*, h. 68.

¹⁴ Šāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqiqāt al-Mardīyyah fi al-Mabāḥis al-Fardīyyah*, h. 119.

¹⁵ Muhammad bin Šāleh bin Muhammad al-'Uṣaimin, *Tashīl al-Farāid*, h. 68.-69.

¹⁶ Aiman Khumais Ḥammād Abu Anas, *Mabādi FI 'Ilmi al-Farāid*, h. 45.

- a) *Ḥajb al-ḥirmān* yaitu, terhalangnya seseorang dari warisan secara keseluruhan karena adanya ahli waris yang lebih utama.
- b) *Ḥajb al-nuqṣān* yaitu, berkurangnya bagian seseorang dari warisan disebabkan karena ia menerima warisan bersama dengan ahli waris tertentu.
- c) *Ḥajb al-istigrāq* yaitu, terhalangnya *‘aṣabah* dari warisan disebabkan karena harta warisan habis di tangan *ashāb al-furūd* tanpa menyisakan bagian untuk *al-‘aṣabah*.¹⁷

Al-‘Aṣabah adalah ahli waris yang berhak menerima semua warisan jika ia sendiri, serta mendapat sisa dari warisan setelah pembagian berdasarkan kadar yang telah ditentukan jika ia bersama dengan *ashāb al-furūd*. Dan jika harta tersebut habis tanpa sisa, maka ia tidak mendapat bagian dari warisan, inilah yang kemudian dikenal dengan *ḥajb al-istigrāq*. Namun terdapat satu masalah yang dikecualikan dalam *ḥajb al-istigrāq*, yaitu *ḥajb* saudara kandung karena adanya saudara dari pihak ibu dalam *musyārahah*.

Musyārahah merupakan salah satu dari problematika yang terdapat dalam ilmu faraid, *musyārahah* sendiri pertama kali muncul di zaman para sahabat setelah kematian Rasulullah saw sehingga terjadilah perbedaan pendapat dalam masalah ini. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena dalam masalah *musyārahah*, saudara kandung tidak mendapat bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh mayit.

Musyārahah merupan masalah yang terjadi apabila ahli waris terdiri dari suami, ibu atau kakek, saudara-saudara dari pihak ibu, dan saudara kandung. Maka

¹⁷ Aiman Khumais Ḥammād Abu Anas, *Mabādi FI ‘Ilmi al-Farāid*, h. 48.

berdasarkan hal tersebut pembagiannya kemudian menjadi; seperdua ($1/2$) untuk suami, seperenam ($1/6$) bagian untuk kakek atau ibu, sepertiga ($1/3$) bagian untuk saudara dari pihak ibu, dan untuk saudara kandung mendapat sisa dari warisan. Namun dalam masalah ini, harta warisan habis dalam pembagian dan tidak meninggalkan sisa sekalipun sedikit, sehingga saudara kandung tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.

Namun pembagian tersebut kemudian dianggap kurang adil, sehingga pembagian tersebut kemudian diprotes oleh ahli waris di masa pemerintahan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Maka ditetapkanlah bahwa dalam masalah ini saudara kandung mendapat bagian sepertiga ($1/3$) dari harta warisan bersama saudara dari pihak ibu. Dalam hal ini, Ulama kemudian berbeda pendapat, terkhusus empat imam mazhab.

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat sebelumnya, yaitu saudara kandung tidak mendapat bagian. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa saudara kandung mendapat bagian sepertiga ($1/3$) bersama saudara dari pihak ibu.¹⁸

Maka berdasarkan uraian tersebut, muncullah minat untuk mengkaji, dan menganalisis masalah tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul

“Problematika Musyarrakah dalam Fiqih al-Mawārīs dan Penerapannya pada masa sekarang”.

¹⁸ Šāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fi al-Mabāḥiṣ al-Fardīyah*, h. 132-133.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian *musyarrakah* menurut para ulama?
2. Bagaimana pendapat serta metode *istinbāt* para ulama dalam masalah *musyarrakah*?
3. Bagaimana cara dan contoh penerapan *musyarrakah* dalam ilmu faraid?

C. Defenisi Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.¹⁹ Menurut Asmuni Syukir dalam bukunya, problema/problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan tersebut.²⁰

Jadi problematika adalah hal-hal yang terjadi dan tidak sesuai dengan pernyataan atau keadaan yang diharapkan, sehingga menimbulkan situasi yang membingungkan.

2. Musyarrakah

¹⁹ Deddikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h.267.

²⁰ Asmuni Syukir, *Dasar Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: al -Ikhlās, 1983), h. 65.

Musyārahah yaitu, apabila seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ahli waris yang mendapat bagian 1/6 apakah itu ibu atau kakek, saudara dari pihak ibu (dua orang atau lebih), dan saudara kandung (dua orang atau lebih) apakah itu laki-laki atau laki-laki dan perempuan.²¹

3. Fikih Mawaris

Fikih mawaris berasal dari dua kata yaitu fikih dan mawaris.

- a) Fikih berasal dari bahasa arab yang berarti ilmu atau pemahaman. Secara etimologi, fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syari'at, yang berkaitan dengan perbuatan yang dibolehkan, dan dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.²²
- b) Mawaris secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti warisan. Secara terminologi adalah perpindahan haq kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, apakah berupa harta, tanah, dan hak milik yang legal secara syar'i.

Jadi Fikih Mawaris adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak mendapat warisan dan siapa yang tidak berhak, serta kadar dari bagian setiap ahli waris.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

4. Penerapan

²¹ Abdul Karīm bin Muhammad bin Abdul Azis al-Lāhimi, *al-Faraid*, Juz: 1, h. 96.

²² Muhammad bin Husain al-Jīzanī, *Fiqhu a- Nawazil "Dirāsah Ta'silīyah Taṭbiqīyah"*, Juz 1 (Cet. II; Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī. 2006 M/1427 H), h. 19.

Penerapan dalam K.B.B.I diartikan sebagai; pemasangan, pengenaaan, perihal mempraktekkan²³.Penerapan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah prihal mempraktekkan, yaitu cotntoh-contoh yang terjadi di masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah ada sebelumnya, juga termasuk buku-buku atau kitab-kitab yang membahas masalah yang sama atau memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelusuran yang telah dilakukan, belum ada tulisan ilmiah yang membahas tentang masalah ini secara mendalam, sehingga sumber rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini lebih banyak mengkaji tentang buku-buku para ulama, diantaranya:

1. *Raddul al-Mikhtār ‘Ala al-Durri al-Mukhtār* karya Ibnu ‘Ābidīn. Buku ini memuat hukum-hukum fikih secara umum serta masalah *musyarrakah* secara khusus menurut mazhab Hanafi.
2. *Hāsyiyah al-Dusūqī ‘Ala al-Syarḥi al-Kabīr* karya Muhammad bin Ahmad al-Dusūqī al-Mālīkī yang berisi tentang fikih secara umum dan terkhusus masalah *musyarrakah* berdasarkan pendapat mazhab Imam Malik.
3. *Al-Muhazzab Fi Fiḥi Imām al-Syāfi’ī* yang ditulis oleh Abu Ishāq Ibrahim bin ‘Ali bin Yūsuf al-Syrāzī, buku ini membahas tentang hukum-hukum

²³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t.t.p, Gitamedia Press, t.th), h. 752

fikih secara umum berdasarkan mazhab Imam Syafi’I dan secara khusus menyebutkan tentang masalah *musyarrakah*.

4. *Al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, dikarang oleh Abu Muhammad Muwaffaqu al-Din Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā’ilī al-Maqdisī al-Dimasyqī al-Hambalī, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. Buku ini merupakan kumpulan dari hukum-hukum fikih berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal.
5. *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-‘Ulamā’* yang di tulis oleh Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salāmah bin Abdulmalik bin Salamah al-Azdī al-Hajarī al-Miṣrī atau lebih dikenal dengan nama al-Ṭahawī. Buku ini membahas tentang ikhtilaf ulama dalam masalah fikih.
6. *Fiḡhu al-Muyassar* karya Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyārī, Abdullah bin Muhammad al-Muṭṭlaqī, Muhammad bin Ibrahim al-Musa. Buku ini membahas tentang fikih secara umum.
7. *Al-Faraid* karya Dr. Abdul Karīm bin Muhammad bin Abdul Azis al-Lāhim, buku ini membahas tentang faraid secara umum.
8. *Tashīl al-Faraid* karya Muhammad bin Ṣāleh al-Uṣaimī. Buku ini membahas tentang ilmu faraid beserta cabang-cabangnya.
9. *Al-Taḥqiqāt al-Mardīyyah Fi al-Mabāḥiṣ al-Fardīyyah* karya Syekh Ṣāleh bin Fauzan Bin Abdullāh al-Fauzān. Buku ini membahas tentang ilmu faraid.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji kitab-kitab fikih, buku-buku, tulisan-tulisan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok masalah. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu berusaha memaparkan kajian tentang problematika masyarakat berdasarkan pendapat para ulama dan menganalisa masalah tersebut.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data pada suatu penelitian adalah “subyek dari mana data-data diperoleh”.²⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press. 1989 M), h. 4.

²⁵ Arikunto Suharmisi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002), h. 107.

data asli atau data baru yang bersifat *up to date*.²⁶ Sumber data primer atau sumber utama penelitian ini yaitu; *al-Muhazzab Fi Fiqhi Imām al-Syāfi* karya Abu Ishāq Ibrahim bin ‘Ali bin Yūsuf al-Syrāzī, *al-Mugni* karya Ibnu Qudāmah, *Raddul al-Mikhtār ‘Ala al-Durri al-Mukhtār* karya Ibnu ‘Ābidīn, *Hāsyiah al-Dusūqī ‘Ala al-Syarḥi al-Kabīr* karya Muhammad bin Ahmad al-Dusūqī al-Mālikī, *al-Faraiḍ* karya Dr. Abdul Karīm bin Muhammad bin Abdul Azis al-Lāhim, *Mukhtasar Ikhtilāf al-‘Ulamā’* Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salāmah bin Abdulmalik bin Salamah al-Azdī al-Hajarī atau lebih dikenal dengan nama al-Ṭahawī, *Fiqhu al-Muyassar* karya Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyārī, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaqi, Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Tashīl al-Faraiḍ* karya Muhammad bin Šāleh al-Ušaimīn, dan kitab *al-Taḥqiqāt al-Mardīyyah fi al-Mabahāhiš al-Fardīyyah* karya Syekh Šāleh bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzān.

b) Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada (sebagai sumber kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan dari sumber lain.²⁷ Namun sumber data skunder yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini seperti; buku-buku fikih yang membahas masalah yang sama, serta literatur-literatur lainnya atau tulisan-

²⁶ Sanadu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-78.

²⁷ Sanadu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 78.

tulisan dan blog-blog yang sesuai dengan pokok masalah yang sedang dibahas.

3. Metode Pendekatan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode pendekatan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku fikih para ulama, terkhusus buku-buku yang membahas yang berkaitan dengan ilmu faraid yang berdasar pada Alquran dan sunnah serta ijihad *ahlu al-`ulmi*. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini juga digunakan pendekatan historis dan sosiologis.

Pendekatan historis dalam penulisan ini yaitu dengan menelaah kembali sebab-sebab dari munculnya pembagian *musyārahah*. Sedangkan sosiologis dalam hal ini yaitu contoh-contoh musyarakah yang terjadi di masyarakat.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

²⁸ Sanadu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 120.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah kitab-kitab, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji.

Adapun mengenai teknik penulisan, mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar tahun 2019, sedangkan terjemahan ayat-ayat Alqur'an dikutip dari *Al Qur'an dan Terjemahan* yang ditulis oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *istinbāt al-hukum* yang digunakan dalam penentuan bagian ahli waris pada masalah musyarakah.
2. Untuk lebih mengetahui tentang musyarakah dalam fikih mawarits dan penerapannya berdasarkan hasil istimbat.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pembuktian potensi, kemampuan, dan wawasan akademi yang telah diperoleh dari institusi pendidikan yang bersangkutan.
2. Sebagai sumber pengetahuan dan sumber rujukan, khususnya yang berkaitan dengan masalah *musyarakah* dalam ilmu faraid.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUSYARRAKAH

A. Pengertian al-Musyarrakah

Al-Musyarrakah dikenal juga dengan istilah *al-Musytarakah* berasal dari bahasa arab (شرك) yaitu (الشَّرِكَةُ أو الشَّرَكَةُ) yang artinya adalah penggabungan antara dua orang yang sedang berserikat. Dikatakan : kami bersekutu (اشترَكنا) atau kami berserikat (تَشَارَكنا). dan dikatakan dua orang sedang bersekutu (اشترَك) dan berserikat (وتَشَارَكا) dan mereka saling bersekutu (وَشَارَك) satu sama lain. Kata-kata ini memiliki banyak bentuk namun dengan makna yang sama. Seperti: sekutu yang berarti ikut serta. Berserikat atau bersekutu.¹

Sedangkan menurut istilah, *al-musyarrakah* adalah apabila seorang wanita meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara (i) dari pihak ibu, dan saudara-saudara dari pihak ayah dan ibu. Bagian untuk suami adalah seperdua, seperenam untuk ibu, dan sepertiga untuk saudara-saudari dari pihak ibu serta saudara kandung mendapat bagian bersama saudara seibu karena saudara-saudara tersebut memiliki ibu yang sama.²

Berikut ini beberapa pengertian *musyarrakah* menurut para ulama

1. Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah berkata:

الْمُشْتَرَكَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِالْفَيْهِ وَالْفَرَائِضِ هِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمِّ وَأَخٌ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٌّ وَمَتَى اجْتَمَعَ

¹ Muhammad bin Mukrim al-Ifriqī, *Lisānu al-'Arab*, Juz. 10, (Bairūt: Dār Šādir, 1414 H), h. 448.

² Muhammad bin Mukrim al-Ifriqī, *Lisānu al-'Arab*, Juz. 10, h. 449.

فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ شُرُوطٌ فِيهَا الْمَشْتَرَكَةُ³

Artinya:

Al-Musytarakah menurut ulama fiqih dan faraiad adalah suami, ibu, dan saudara-saudara dari pihak ibu, dan saudara dari pihak ayah dan ibu, dan kapanpun jika terdapat suatu masalah yang didalamnya terdapat empat ahli waris tersebut.

2. Imam Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī :

المِشْتَرَكَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَ أَحْوَيْنِ لِأُمِّ وَأَحْوَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَحْوَيْنِ لِأُمِّ الثُّلُثُ
وَيُشْرِكُهُمْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ⁴

Artinya:

Al-Musytarakah yaitu suami, ibu, saudara-saudara dari pihak ibu, dan saudara-saudara dari pihak ayah dan ibu. Suami mendapat bagian seperdua, ibu mendapat seperenam, dan untuk saudara-saudara dari pihak ibu mendapat sepertiga bersama dengan anak-anak dari pihak ayah dan ibu.

3. Ibnu Qudāmah:

كُلُّ مَسْأَلَةٍ اجْتَمَعَ فِيهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ وَابْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ وَدِ الْأُمِّ وَعَصْبَةٌ مِنْ وَدِ الْأَبَوَيْنِ سُمِّيَتْ
الْمَشْتَرَكَةَ.⁵

Artinya :

Semua masalah apabila didalamnya terdapat ahli waris yang terdiri dari suami, ibu atau nenek, dua orang saudara dari pihak ibu atau lebih, dan 'asabah yaitu anak dari pihak ayah dan ibu disebut dengan *al-musyarakah*.

4. Şāleh bin Fauzān bin Abdullah Al-Fauzān:

³ Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah al-Qurtubī, *Al-Istizkār*, Juz. 5, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 1421 H/ 2000 M), h. 337.

⁴ Abu Hasan 'Ali bin muhammad al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kubrā*, Juz . 8, (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 155.

⁵ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. *"Al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, Juz. 6, (t.tp : Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 280.

هُوَ تَشْرِيكَ الْعَصْبَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْفَرَضِ فِيهَا⁶

Artinya :

Yaitu mensyarikatkan antara *al-‘aşabah* (saudara kandung) dengan *aşhāb al-farḍ* (saudara-saudara dari pihak ibu).

5. Abu Muhammad ‘Abdu al-Wahab bin ‘Ali

أَنْ يَجْتَمَعَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَاثْنَانِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَأَخٌ أَوْ أَخَوَاتٌ ذَكَوْرٌ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَهَذَا يُشَارِكُونَ
وَلَدَ الْأُمِّ فِي الثُّلْثِ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمَشْتَرَكَةَ.⁷

Artinya :

Jika berkumpul suami, ibu, dan dua orang saudara dari ibu, dan seorang saudara kandung atau lebih maka saudara kandung tersebut berserikat dengan saudara seibu dengan bagian sepertiga. Masalah ini dikenal dengan *al-musytarakah*.

6. Abu ‘Abdillāh berkata dalam buku beliau matan al-Rahabiyyah

وَإِنْ تَجَدَّ زَوْجًا وَأُمًّا وَرِثًا ... وَإِخْوَةً لِأُمِّ حَازُوا الثُّلْثًا
وَإِخْوَةً أَيْضًا لِأُمِّ وَأَبٍ ... وَاسْتَعْرَفُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النَّصَبِ
فَاجْعَلْهُمْ كُلَّهُمْ لِأُمِّ ... وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجْرًا فِي الْيَمِّ
وَاقْسِمِ عَلَى اظْلُخُوهُ ثُلْثَ التَّرَكَةِ ... فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمَشْتَرَكَةُ⁸

Artinya :

Dan jika dijumpai suami dan ibu sebagai ahli waris

Serta saudara-saudara seibu memperoleh sepertiga

Dan ahli waris dari saudara kandung

Dan harta warisan yang ada telah habis dengan *farḍ*

Maka kumpulkan saudara-saudara itu semua karena ibu

Dan jadikan ayah mereka sebagai batu yang tenggelam di laut

Dan bagilah dengan bagian sepertiga

⁶ Šāleḥ bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fī al-Mabāḥiṣ al-Fardīyah*, h. 131.

⁷ Abu Muhammad ‘Abdu al-Wahāb bin ‘Ali al-Ša’labī, *al-Talqīn Fī al-Fiqhī al-Mālikiyyi*, Juz: 2, (Cet. I ; Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2002 M), h. 228.

⁸ Muwaffiquddin Abu ‘Abdillāh, *Matan al-Rahabiyyah “Bughyah al-Bāḥiṣ ‘An Jumal al-Mawāriṣ”*, h. 9.

Dan inilah masalah *al-mustarakah*

7. Abu Hasan ‘Ali bin Muḥammad al-Māwardī berkata :

تُسَمَّى الْمَشْتَرَكَةُ لِإِخْتِلَافِ النَّاسِ فِي التَّشْرِيكِ فِيهَا بَيْنَ وَالدِّ الْأُمِّ وَوَالِدِ الْأَبِّ وَالْأُمِّ.⁹

Artinya:

Disebut *al-Mustarakah* disebabkan karena perbedaan pendapat diantara para ulama tentang apakah saudara kandung bersekutu dengan saudara dari pihak ibu.

8. Syekh Ṣāleḥ al-‘Uṣaimīn berkata:

هِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ فَأَكْثَرُ، وَعَدَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ، وَعُصْبَةٌ مِنَ الْأَشْقَاءِ.¹⁰

Artinya :

Yaitu ahli waris yang terdiri dari suami, ibu atau nenek, kumpulan beberapa saudara dari ibu, dan saudara-saudara kandung.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, *al-musyarrakah* atau *al-Musytarakah* bisa diartikan sebagai suatu masalah dalam ilmu warisan yang terjadi apabila ahli warisnya terdiri dari suami, ibu atau nenek, saudara-saudara dari pihak ibu, dan seorang saudara laki-laki dari pihak ayah dan ibu atau lebih, yang menyebabkan saudara kandung tidak mendapatkan bagian dari warisan karena posisinya, atau ia mendapat warisan bersama dengan saudara-saudaranya dari pihak ibu.

Al-Musyarrakah memiliki nama-nama lain yaitu:

1. *Al-Ḥajariyyah*

⁹ Abu Hasan ‘Ali bin muhammad al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kubrā*, juz. 8, (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 155.

¹⁰ Muhammad bin Ṣāleḥ bin Muhammad al-‘Uṣaimīn, *Tashīl al-Farāid*, (Cet. I; t.p. Dār Ibnu al-Jauzi, 1427 H), h. 61.

Al-Ḥajariyyah berasal dari kata *hajar* (حجر) yang berarti batu. Disebut demikian karena perkataan ahli waris kepada khalifah Umar yang mengibaratkan seorang ayah sebagai batu.¹¹

2. *Al-Ḥimāriyyah*

Al-Ḥimāriyyah merupakan istilah yang digunakan sebagai bentuk pengibaratkan terhadap *himār* (حمار) atau keledai. Masalah ini disebut *al-himāriyyah* karena perkataan ahli waris yang mengibaratkan ayah mereka sebagai *himār* atau keledai.¹²

3. *Al-Yammiyyah*

Al-Yammiyyah berasal dari kata *yammi* (يم) yang berarti laut atau sungai. Disebut dengan *al-yammiyyah* disebabkan karena perkataan ahli waris kepada Umar bin al-Khattab mengenai seorang ayah yang diibaratkan sebagai batu yang tenggelam di sungai (يم).¹³

4. *Al-Mimbariyyah*

Disebut dengan *al-mimbariyyah* disebabkan karena masalah ini ditanyakan kepada khalifah Umar bin al-Khattab ketika beliau berada di

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

¹¹ Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyāri, Abdullah bin Muhammad al-Muṭlaqi, Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Fiḥḥu al-Muyassar*, Juz. 5, (Cet. II; Riyād: Madāru al-Waṭan Li al-Nasyiri, 1433 H/ 2012 M), h. 257.

¹² Abu al-Qāsim ‘Abdurrahmān bin ‘Abdillāh, *al-Farāiḍ Wa Syarhu Ayāti al-Waṣiyyah*, (Cet. II; Makkah: Maktabah al-Fiṣaliyyah. 1405H), h. 100.

¹³ Abdul Karīm bin Muhammad bin Abdul Azis al-Lāhim, *Al-Faraiḍ*, Juz 1 (Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiah al-Su’ūdīyah; Wizarah al-Syu’un al-Auqāf Wa al-Da’wat Wa al-Irsyād, 1421 H), h. 97.

atas mimbar.¹⁴ kata *al-mimbariyyah* berasal dari bahasa arab (منبر) yang berarti mimbar atau podium.

5. *Al-‘Umariyyah*

Disebut dengan *al-‘umariyyah* karena merujuk kepada khalifah Umar bin al-Khattab sebagai orang pertama kali berijtihad dalam masalah ini dan menetapkannya pada masa pemerintahan beliau.¹⁵

B. *Sejarah Munculnya Masalah Musyarakah*

Musyarakah pertama kali terjadi di zaman Umar bin al-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah dengan dua kasus yang berbeda dan di tahun yang berbeda serta dengan dua metode yang berbeda. Dikisahkan bahwa pada tahun pertama beliau ditanya tentang masalah ilmu faraid ketika beliau berada di atas mimbar, yaitu seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara dari pihak ibu, dan seorang saudara dari pihak ayah dan ibu (saudara kandung).

Umar bin al-Khattab kemudian menjawab masalah tersebut sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh rasulullah saw, Rasulullah bersabda:

¹⁴ Abu ‘abdillāh Aḥmad bin ‘Umar al-Ḥāzīmī, *Syarḥu al-Raḥbiyya*, Juz. 13, (t.p., t.t.p., t.th), h. 20.

¹⁵ Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī al-Dimasyqyyī, *Syarḥu al-Fuṣūl al-Muhimmah Fi Mawārīṣi al-Ummah*, Juz. 2, (Cet. I; t.t.p., Dār al-‘Āṣimah, 1425 H/ 2004 M), h. 725.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.¹⁶

Artinya:

berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (kerabat dekat)

Umar bin al-Khattab kemudian menentukan bagian dari ahli waris sesuai dengan pembagian asalnya, suami mendapat sepertiga dari warisan yang ditinggalkan oleh isteri karena isterinya tidak memiliki anak, ibu mendapat seperenam dari warisan yang ditinggal oleh anak perempuannya karena adanya ahli waris yang terdiri dari beberapa saudara, dan dua orang saudara seibu mendapat sepertiga dari warisan karena mereka terdiri dari dua orang serta tidak ada ahli waris yang menghalangi mereka dari mendapatkan warisan, sedangkan saudara kandung mendapat 'asabah atau sisa dari warisan yang ditinggalkan oleh saudaranya.

Sebagaimana kaidah yang telah disebutkan sebelumnya bahwa orang-orang yang mendapatkan 'asabah akan mendapatkan semua warisan jika hanya ia ahliwaris yang ada, dan jika ia menerima warisan bersama dengan ahli waris yang lain maka ia mendapat bagian yang tersisa. Namun jika ternyata tidak tersisa apapun dari warisan maka ia tidak mendapat apa-apa. Maka saudara kandung berdasarkan pendapat pertama Umar bin al-Khattab tidak mendapat sepeserpun dari warisan saudaranya, karena warisan tersebut telah habis dibagi tanpa sisa untuk saudara kandung.

Pada tahun setelahnya, Umar bin al-Khattab kembali ditanya tentang masalah yang sama, maka Umar bin al-Khattab kembali menyelesaikan masalah

¹⁶ Muhammad bin 'Abdillah bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 8, (Cet. I; Dār Ṭauqī al-Nijāt, 1422 H), h. 150.

tersebut sesuai dengan pendapat yang pertama yaitu saudara kandung tidak mendapat bagian dari warisan. Maka salah satu dari ahli waris kemudian berkata kepada khalifah Umar bin al-Khattab :

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَبْ أَنْ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَيْسَتْ أُمَّنَا وَاحِدَةً؟¹⁷

Artinya :

Wahai amir al-mu'minin, anggaplah ayah kami sebagai keledai. Bukankah kami berasal dari Rahim yang sama?

Diriwayatkan bahwa sahabat Zaid bin Tsabit ra menghadap kepada khalifah Umar bin al-Khattab kemudian mengatakan kepada beliau :

هَبْ أَنْ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا¹⁸

Artinya :

Anggaplah ayah mereka sebagai keledai, ayah mereka tidak akan membuat mereka semakin dekat.

Maksud dari kata-kata tersebut adalah bahwa ketika khalifah Umar bin al-Khattab pada kasus yang kedua menetapkan bahwa saudara-saudara dari pihak ayah dan ibu tidak mendapat bagian dari warisan saudara kandung mereka karena posisi saudara-saudara tersebut sebagai 'asabah sedangkan harta warisan tersebut telah habis ditangan saudara-saudara dari pihak ibu dalam pembagiannya.

Namun ahliwaris yaitu saudara-saudara dari pihak ibu tidak setuju dengan keputusan tersebut, mengadu kepada Umar bin al-Khattab dan berkata anggaplah ayah mereka adalah keledai yang sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada

¹⁷ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, Juz. 6, h. 280.

¹⁸ Abu 'Abdillāh al-Hākim Muḥammad bin 'Abdillāh al-Naisābūrī, *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz. 4, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M), h. 374.

mereka, atau anggaplah ayah mereka sebagai batu yang tenggelam di lautan seolah-olah ayah mereka tidak pernah ada. Saudara-saudara tersebut juga berkata bahwa mereka berasal dari Rahim yang sama dengan saudara-saudara mereka dari pihak ibu namun dengan ayah yang berbeda, namun mereka yaitu saudara-saudara kandung tidak mendapat warisan dari saudari mereka sedangkan saudara-saudara mereka dari pihak ibu justru mendapat warisan dari saudari mereka padahal mereka memiliki ibu yang sama.

Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang yang mengadu kepada Umar adalah sahabat Zaid bin Tsabit yang dikenal diantara para sahabat sebagai ahli al-farāid.¹⁹ Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, khalifah Umar bin al-Khattab menetapkan bahwa ibu mendapat bagian seperenam dari warisan, dan suami mendapat bagian seperdua, serta menetapkan bahwa saudara kandung mendapat bagian sepertiga bersama dengan saudara-saudara mereka dari pihak ibu.

C. Syarat-syarat

Syarat-syarat musyarrakah ada empat²⁰, yaitu:

1. Musyarrakah tidak akan terjadi jika didalam ahli warisnya tidak terdapat suami, dan suami dalam kondisi ini selalu mendapat seperdua. Dan jika yang mewarisi adalah isteri, maka tidak disebut dengan mustarakah.
2. Salah satu ahli waris adalah ibu atau nenek dan masing-masing mendapat seperenam.

¹⁹ Abu ‘Abdillāh al-Hākīm Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz. 4, h. 374.

²⁰ Aiman Khumais Ḥammād Abu Anas, *Mabādi Fi ‘Ilmi al-Farāiq* (t.t.p, 1433 H/2011 M), h. 48.

3. Diantara ahli waris waris ada saudara-saudara (i) dari pihak ibu, dan mereka mendapat bagian dari warisan sebesar sepertiga.
4. Diantara ahliwaris dari saudara-saudara kandung terdapat seorang yang berjenis kelamin laki-laki jika mereka terdiri dari dua orang atau lebih, dan diharuskan berjenis kelamin laki-laki jika saudara kandung hanya satu orang. Dan jika saudara-saudara kandung semuanya berjenis kelamin perempuan maka mereka mendapat warisan dengan *al-fard* bukan dengan *'aşabah*, sehingga tidak bias disebut dengan *musyarrakah*

D. Rukun

Rukun-rukun *musyarrakah* ada empat²¹, yaitu:

1. Suami
2. Ibu atau Nenek
3. Saudara-saudara (i) dari pihak ibu
4. Saudara kandung atau lebih

E. Metode pembagian

Pada al-Musyarakah terdapat dua metode yang biasa digunakan dalam menentukan bagian-bagian setiap ahli waris, yaitu:

1. Pembagian *'adamu al-tasyrik* (tanpa serikat)

Yaitu dengan menghilangkan bagian dari saudara-saudara kandung atau terhalangnya saudara kandung dari warisan, sebagaimana pembagian yang ditetapkan pertamakali oleh Umar bin al-Khattab. Pendapat ini juga dikemukakan

²¹ Şāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fi al-Mabāḥiṣ al-Fardīyah*, h. 132.

oleh Abdullah bin mas'ud, Abdullah bin 'Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ary, dan zaid bin Šābit dalam riwayat lain tentang mereka.²²

2. Pembagian *bi al-tasyrīk* (dengan serikat)

Pembagian dengan serikat yaitu pembagian dengan menggabungkan saudara kandung dengan saudara-saudari dari pihak ibu sebagai satu kesatuan, kemudian memberikan kepada mereka bagian sepertiga dari warisan. Bagian dari sepertiga itu lalu di bagi diantara mereka sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada tanpa membedakan antara seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Pendapat ini merupakan ijtihad khalifah Umar bin al-Khattab yang kedua dalam kasus yang berbeda setelah sebelumnya beliau menghilangkan bagian dari saudara kandung dalam kasus yang pertama. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh beberapa sahabat seperti Zaid bin Šābit, 'Usmān bin Affan, Ibnu 'Abbās dan Ibnu Mas'ūd dalam riwayat yang lain.²³

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²² Muḥammād Khairī al-Muftī, *'Ilmu al-Farāiḍ Wa al-Mawārīs Fi al-Syari'at al-Islāmi Wa al-Qānūn al-Saurī*, (t.t.p, t.p, t.th), h. 199.

²³ Muḥammād Khairī al-Muftī, *'Ilmu al-Farāiḍ Wa al-Mawārīs Fi al-Syari'at al-Islāmi Wa al-Qānūn al-Saurī*, h. 199



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB III

METODE *ISTINBĀT MUSYARRAKAH* DAN *TARJĪH*

A. *Metode Istinbāt Musyyarakah*

1. Pembagian dengan '*adamu al-tasyrīk* (tanpa serikat)

Metode pembagian ini didasarkan pada pendapat pertama Umar bin al-khattab, yaitu dengan tidak menserikatkan antara saudara kandung dengan saudara dari pihak ibu sesuai dengan ketentuan asal ilmu warisan dengan tetap menjadikan saudara kandung sebagai '*aṣabah* dan saudara dari pihak ibu sebagai '*ashābu al-farḍ*. Dalam pendapat ini, saudara kandung tidak mendapat bagian dari warisan disebabkan karena harta warisan tersebut habis ketika dibagi diantara '*ashābu al-farḍ* tanpa meninggalkan bagian untuk '*aṣabah*.

Pendapat ini juga diambil oleh sebagian sahabat, diantaranya 'Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin mas'ud, Abdullah bin 'Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ary, Jābir bin 'Abdillah. Diantara para ulama yang menganut pendapat ini adalah imam Abu Hanifah dan pengikut beliau,¹ imam Ahmad bin Hambal,-al² Sya'bī, Ibnu Abi Lailā, al-'Anbarī, Syarīk, Yahya bin Ādam, Na'im bin Ḥammād, Abu Šaurī, Ibnu al-Munzir, dan imam Dawūd.³

Adapun dalil-dalil atau hujjah mereka yang mengatakan bahwa saudara kandung tidak boleh bersekutu dan tetap mendapat bagian '*aṣabah*, sehingga saudara kandung tidak mendapat bagian dari warisan adalah:

¹ Muhammad bin 'Alī bin Muhammad al-Ḥiṣnī, *AL-Dār al-Mukhtār Syarḥu Tanwīru al-Abṣār wa Jāmi'u al-Baḥār*, (Cet. I; t.t.p, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 766.

² Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. *"Al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, Juz. 6, h. 280'

³ Muḥammād Khairī al-Muftī, *'Ilmu al-Farāiḍ Wa al-Mawārīs Fi al-Syari'at al-Islāmi Wa al-Qānūn al-Saurī*, h. 199.

a) Al-Quran

Allah swt. berfirman dalam Q.S.al-nisa/4: 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditentukan.⁴

Ayat ini secara jelas menjelaskan bahwa setiap ahli waris yang ada dan memiliki hubungan yang dekat dengan *mayyit*, apakah itu laki-laki maupun perempuan dan jika tidak ada sebab-sebab yang menghalangi dari warisan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, berhak untuk mendapatkan warisan yang ada sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Namun tentu saja bagian dari setiap ahli waris berbeda, apakah itu mendapat warisan dengan *al-fard* yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, duapertiga,⁵ atau dengan *al-ta'sīb* atau sisa-sisa dari warisan setelah sebelumnya dibagi diantara *aṣḥāb al-fard*.

Dan sudah menjadi ketentuan umum bahwa seorang *aṣabah* jika ia mendapat warisan seorang diri maka ia mendapat semua warisan. Dan jika ia mendapat warisan bersama dengan *aṣḥāb al-fard*, maka ia mendapat warisan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 116.

⁵ Muhammad bin Ṣāleḥ bin Muhammad al-'Usaimīn, *Tashīl al-Farā'id*, (Cet. I; t.p. Dār Ibnu al-Jauzi, 1427 H), h. 34.

setelah semua *aṣḥāb al-farḍ* mendapat warisan. Namun jika harta tersebut habis tanpa meninggalkan bagian untuk *aṣabah*, maka ia tidak mendapat warisan.

Dalil kedua yang mengatakan tentang tidak bolehnya seorang saudara kandung berserikat dengan saudara-saudari dari pihak ibu adalah Q.S al-Nisa/ 4: 12;

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahnya :

Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari dua orang jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara dari seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.⁶

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah saudara dari pihak ibu secara khusus.⁷ Maka perkataan yang mengatakan bahwa saudara kandung bersekutu dengan saudara-saudari dari pihak ibu dan memperoleh sepertiga bagian dari warisan, bertentangan dengan ayat ini. Dan juga bertentangan dengan ayat yang lain yaitu Q.S. al-Nisa/4: 176;

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h 117

⁷ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. *"Al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, Juz. 6, h. 280

Terjemahnya :

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.⁸

Ayat ini mengatakan bahwa saudara-saudara selain saudara kandung memiliki bagian yang berbeda antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bagian dari saudara laki-laki duakali lebih banyak dibanding dengan saudara perempuan. Namun dalam masalah musyarakah, jika dikatakan saudara kandung mendapat sepertiga bersama dengan saudara dari pihak ibu, maka saudara kandung apakah itu seorang laki-laki dan perempuan akan mendapat warisan yang sama tanpa memperhatikan bagian laki-laki yang dua kali lebih banyak dari pada saudara perempuan.

Ketiga ayat diatas dijadikan sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang saudara kandung tidak boleh berserikat dengan saudara-saudari mereka dari pihak ibu karena ayat-ayat tersebut menjelaskan secara jelas bahwa setiap ahli waris mendapat bagian dari warisan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah.

b) Hadis

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ⁹

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 153

⁹ Muhammad bin 'Abdillah bin Isma'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 8, (Cet. I; Dār Tauqī al-Nijāt, 1422 H), h. 150.

Artinya:

Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (kerabat dekat).

Terdapat dua faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. pertama mengajarkan kepada kita anjuran untuk memberikan harta warisan itu kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum fikih secara umum dan terkhusus dalam fikih mawaris. Faedah yang kedua adalah bahwa didalam hadis ini terdapat kaedah dari asabah yaitu, ashabu al-asabah selalu menerima warisan diakhir setelah sebelumnya dibagi di antara ashabu al-fard (orang yang menerima warisan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku).

Hadis inilah yang kemudian menjadi sandaran khalifah Umar bin al-khattab ketika ditannya tentang masalah al-musyarrakah di tahun pertama. Sehingga Umar bin al-khattab menetapkan bahwa suami dalam kasus ini mendapat seperdua karena istri tidak meninggalkan ahli waris (anak) sesuai dengan hukum yang terdapat di dalam Alquran, Allah saw berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ

Terjemahnya:

Dan untuk kalian bagian seperdua dari harta yang ditinggal oleh istri-istrimu jika mereka tidak memiliki anak¹⁰.

Sedangkan ibu atau nenek mendapat seperenam karena orang yang meninggal tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara berdasarkan firman Allah Q.S. al-Nisa/4: 13;

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 117.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Terjemahnya:

dan kepada bapak dan ibu masing-masing mendapat bagian seperenam jika si anak tidak memiliki anak¹¹.

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ

Terjemahnya:

dan jika si mayit memiliki saudara maka ibu mendapat seperenam¹².

Dan saudara-saudara dari pihak ibu mendapat bagian sepertiga karena mereka terdiri dari dua orang atau lebih, sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya dalam Q.S. al-Nisa ayat 12. Dan saudara kandung mendapat bagian 'aṣabah atau sisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa saudara kandung selalu mendapat 'aṣabah dari warisan.¹³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, *aṣlu al-masalah* yang kemudian muncul dari seperdua, seperenam, sepertiga dan 'aṣabah adalah enam. Sehingga dalam ijtiḥad pertama khalifah Umar bin al-Khattab dalam masalah ini, suami mendapat *sahmu* atau porsi sebesar tiga dari enam, satu dari enam untuk ibu, dan dua dari enam untuk saudara-saudara(i) dari pihak ibu.

2. Pembagian *bi al-tasyrīk* (dengan serikat).

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 117.

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 117.

¹³ Ṣāleḥ bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fi al-Mabāḥiṣ al-Fardīyah*, h. 112.

Metode pembagian warisan yang terakhir adalah metode yang di dasarkan pada pembagian yang diterapkan oleh khalifah Umar bin al-Khattab di tahun kedua. Yaitu metode dengan menggabungkan atau mensyarikatkan antara saudara-saudara kandung dengan saudara-saudara dari pihak ibu, dengan bagian sepertiga dari warisan yang ditinggalkan oleh saudari mereka dan tidak membedakan antara seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Pendapat inilah yang kemudian diambil dan diterapkan oleh beberapa ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'u al-tabi'in. Dikalangan sahabat yang menganut pendapat ini adalah Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit. Dan dari kalangan tabi'in seperti Umar bin 'Abdu al-'Aziz, Sa'id bin al-Musayyib, Tawus, dan Ibnu Sirin. Pendapat ini juga dipegang oleh beberapa ulama seperti imam Syuraih, imam al-Sauri, imam Malik¹⁴, imam al-Syafi'i, Ishaq, al-Nakha'i,¹⁵ Masruk dan Tawus.¹⁶

Adapun hujjah mazhab yang mengatakan bahwa saudara kandung mendapat bagian dari warisan dengan cara mempersekutukan mereka dengan saudara-saudari mereka dari pihak ibu dan mendapat bagian sepertiga bersama-sama adalah :

a) Al-Quran

Allah swt. berfirman dalam Q.S.al-nisa/4: 7;

¹⁴ Abu Ja'far al-Taḥāwī, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-'Ulama'*, Juz: 4, (Cet. II; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H), h. 460.

¹⁵ Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Bisriyyi al-Bagdadiyyi, *al-Ḥāwi al-Kubrā*, Juz 8 (Cet.I; Libanān: Dār al-Kitāb al-'Alamīn, 1419 H/1999 M), h. 155.

¹⁶ Muḥammād Khairī al-Muftī, *Ilmu al-Farāiḍ Wa al-Mawāriṣ Fi al-Syari'at al-Islāmi Wa al-Qānūn al-Saurī*, h. 200.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditentukan.¹⁷

Abu Hasan dalam bukunya *al-Hāwi al-Kubrā*, menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang bolehnya saudara kandung mendapat bagian sepertiga bersama dengan saudara-saudara dari pihak ibu, dari warisan yang ditinggalkan oleh saudara mereka.¹⁸

Ayat tersebut secara umum menghendaki kelayakan orang-orang yang disebutkan di dalamnya dalam menerima warisan dan dengan porsi masing-masing. Dan juga menurut beliau bahwa mereka yaitu saudara kandung dan saudara-saudara dari pihak ibu, memiliki ibu yang sama dan Rahim yang sama. Maka sudah sepantasnya saudara-saudara tersebut mendapat warisan sepertiga bersama dengan saudara yang lain, ini juga merupakan bentuk kiasan terhadap hubungan mereka satu sama lain, dan bahwa mereka memiliki ibu yang sama.¹⁹

Pendapat ini juga dikemukakan oleh sahabat Zaid bin Tsabit ra. Sebagaimana yang terdapat dalam kisahnya ketika beliau berkata kepada khalifah Umar bin Khattab ra seandainya bahwa seorang ayah adalah keledai atau batu yang

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 116.

¹⁸ Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Bisriyyi al-Bagdadiyyi "*al-Hāwi al-Kubrā*" Juz 8 (Cet.I ; Libanān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 157.

¹⁹ Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Bisriyyi al-Bagdadiyyi "*al-Hāwi al-Kubrā*" Juz. 8, h.156.

tenggelam dilaut. Kata-kata tersebut merupakan suatu bentuk kiasan dan juga protes sebagian ahli waris dari saudara-saudara kandung *mayyit* yang tidak terima dengan keputusan yang mengatakan bahwa mereka tidak mendapat warisan karena warisan tersebut habis dalam pembagian tanpa meninggalkan sisa, sementara saudara seibu mereka mendapat warisan.²⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang saudara kandung akan selalu mendapat warisan dalam bentuk sisa setelah sebelumnya warisan tersebut dibagi di antara *aṣḥāb al-farḍ*. Dalam beberapa kasus terkadang dijumpai seorang ahli waris *‘aṣabah* yang mendapat sisa warisan yang lebih banyak dibandingkan dengan beberapa *aṣḥāb al-farḍ*. Namun berbeda dengan kasus yang terjadi di masalah ini, yaitu saudara kandung yang seharusnya berhak untuk mendapatkan warisan dari saudaranya justru tidak mendapat bagian sama sekali, disebabkan karena posisi mereka sebagai saudara dari pihak ayah dan ibu yang menjadikan saudara tersebut sebagai *‘aṣabah*. Tetapi jika seandainya seorang ayah dalam posisi ini dianggap sebagai keledai atau batu yang tenggelam dilaut, dan sama sekali tidak memberikan pengaruh serta tidak memiliki hubungan dalam masalah ini, dan saudara kandung yang sebelumnya adalah *‘aṣabah* karena posisi mereka sebagai saudara dari ayah dan ibu, dijadikan sebagai saudara dari pihak ibu karena mereka memiliki ibu yang sama, maka saudara kandung akan menjadi *aṣḥāb al-farḍ* bersama dengan saudara mereka dari pihak ibu.

²⁰ Abu ‘Abdillāh al-Ḥākim Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz. 4, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M), h. 374.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saudara kandung mendapat warisan bersama dengan saudara-saudara dari pihak ibu adalah bahwa saudara saudara dari pihak ayah dan ibu dan saudara-saudara dari pihak ibu merupakan saudara-saudara yang berasal dari Rahim yang sama, dalam artian bahwa jika mengesampingkan ayah mereka, maka saudara-saudara tersebut memiliki ibu yang sama, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa/4 : 12;

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلْفِ وَ لَهُ أُمٌّ وَأُخٌّ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Terjemahnya :

Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari dua orang jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara dari seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.²¹

b) Hadis

Al-Musyarrakah merupakan masalah yang terdapat dalam fiqih warisan yang pertama kali terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sehingga tidak mengherankan bahwa tidak dijumpai *aḥādīs* yang menyebut tentang masalah ini secara khusus namun terdapat beberapa hadis nabi yang mendukung pendapat ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bahwa Nabi saw bersabda:

أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْنُ بْنُ نَابِتٍ²².

Artinya :

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 117

²² Abu 'Abdillāh al-Ḥākim Muḥammad bin 'Abdillāh al-Naisābūrī, *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz. 4, h. 372.

Yang paling megerti tentang ilmu warisan dari ummatku adalah Zaid bin Tsabit.

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sahabat Zaid bin Tsabit tentang keahlian beliau dalam fiqih warisan. Zaid bin Tsabit terkadang memiliki pendapat sendiri dalam fikih warisan. Terkadang dijumpai beberapa masalah yang dinisbatkan kepada beliau dan salah satu diantaranya adalah masalah *musyarrakah*. Masalah *musyarrakah* tidak terlepas dari Zaid bin Tsabit karena beliau merupakan orang yang mengemukakan pendapatnya kepada khalifah Umar bin Khattab dan diterima oleh beliau. Disebutkan dalam *Sunan al-Kubrā* bahwa Umar bin Khattab dan Zaid bin Tsabit serta Abdullah ra. Berpendapat bahwa saudara kandung mendapat sepertiga dari warisan bersama dengan saudara-saudara dari pihak ibu.²³

c) Qias

Seorang saudara dari pihak ayah dan ibu boleh bergabung dengan saudara-saudari mereka dari pihak ibu dengan bagian sepertiga dalam masalah *musyarrakah*, sebagaimana saudara-saudari dari pihak ibu akan mendapat warisan secara bersama, karena mereka berasal dari Rahim yang sama, dan adalah sebuah keharusan bahwa apabila salah satu dari saudara dari pihak ibu mendapat warisan maka saudara yang lain juga akan mendapat warisan, sehingga mereka dalam warisan akan memperoleh bagian sepertiga bersama-sama. Jika mereka saudara-saudara dari pihak ibu mendapat warisan satu sama lain maka saudara dari pihak ayah dan ibu juga berhak untuk mendapat warisan bersama dengan saudara-saudari

²³ Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Ali bin Mūsā al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz. 6, (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H/ 2003 M), h. 418.

mereka dari pihak ibu setelah sebelumnya menghilangkan posisi ayah dalam masalah ini.²⁴

Dan apabila terdapat seseorang yang mengumpulkan atau mendapatkan warisan dari dua sumber maka dia akan mendapat warisan dari salah satu sumber, dan ia boleh memperoleh warisan dari sumber yang lain apabila salah satu dari sumber tersebut membuatnya tidak bisa mendapatkan warisan. Sebagaimana seorang anak paman yang merupakan saudara dari ibu apabila dia tidak mendapat warisan dengan *al-ta'sīb* maka dia mendapat warisan dengan melihat hubungannya dengan ibu. Sama dengan saudara kandung, apabila ia tidak mendapat warisan karena mereka adalah anak dari ayah dan ibu, maka mereka mendapat warisan karena mereka memiliki ibu yang sama dan dari Rahim yang sama.²⁵

Dapat dikatakan juga bahwa seseorang ayah yang mendapat warisan dengan *al-ta'sīb* dan *al-fard* apabila ia tidak mendapat warisan dengan *al-ta'sīb* maka ia mendapat warisan dengan *al-fard*. Begitu pula dengan saudara dari pihak ayah dan ibu. Jika mereka tidak mendapat warisan dengan *al-ta'sīb* maka mereka mendapat bagian dari warisan dengan *al-fard*.

Asas penetapan warisan seorang ahli waris adalah dengan melihat hubungan mereka dengan mayyit, yaitu dimulai dengan yang paling kuat (dekat) hubungannya kemudian yang telemah (terjauh). Dan seorang yang memiliki hubungan yang lemah dengan *mayyit* tidak dapat menghalangi kedudukan seorang

²⁴ Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Bisriyyi al-Bagdadiyyi "*al-Hāwi al-Kubrā*" Juz. 8, h.157.

²⁵ Šāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fi al-Mabāhiṣ al-Fardīyah*, h. 134.

ahli waris yang lebih kuat darinya, sehingga lebih memungkinkan adalah mereka bersekutu. Dan seseorang saudara dari pihak ayah dan ibu memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan saudara dari pihak ibu disebabkan karena saudara kandung dan saudara dari pihak ibu memiliki ibu yang sama, namun saudara kandung memiliki hubungan yang lebih kuat dengan *mayyit* disebabkan karena memiliki ayah yang sama sedangkan saudara dari ibu memiliki ayah yang berbeda dengan *mayyit*.

Maka apabila seorang ayah sama sekali tidak bisa menjadikan seorang ahli waris semakin dekat dengan *mayyit*, maka seorang ayah juga tidak akan membuat seorang ahli waris semakin jauh kekerabatannya dengan *mayyit*. Dan dapat dikatakan bahwa keberadaan seorang ayah sama saja dengan dia tidak ada yang berarti bahwa seorang ayah sama sekali tidak memberikan pengaruh. Dan tidak mengherankan jika seorang ahli waris berkata kepada khalifah Umar bahwa anggaplah ayah mereka adalah keledai.²⁶

B. *Tarjīh al-Aqwāl*

Setiap perkataan para ulama tentu memiliki dalil masing-masing. Namun perkataan yang paling rojih dalam masalah ini adalah perkataan yang mengatakan tidak bolehnya seorang saudara kandung mendapat bagian sepertiga bersama dengan saudara mereka dari pihak ibu. Hal ini dapat di ketahui dari beberapa aspek

1. Didalam Alquran terkhusus awal surat al-nisa telah disebutkan ayat yang secara khusus membahas tentang bagian seorang saudara dari

²⁶ Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Bisriyyi al-Bagdadiyyi “*al-Hāwi al-Kubrā*” Juz. 8, h.156.

pihak ibu. Dan diakhir surat al-nisa juga disebutkan bagian warisan dari saudara kandung. Kedua ayat ini membahas secara khusus tentang bagian warisan dari kedua jenis saudara ini. Ini merupakan bantahan bagi siapa yang berpendapat bahwa saudara kandung dan saudara dari pihak ibu memiliki ibu yang sama. Sehingga mereka menjadikan salah satu dari ayat yang secara khusus membahas tentang bagian dari saudara dari pihak ibu, sebagai dalil dan menjadikan saudara kandung sebagai saudara dari pihak ibu dengan asumsi bahwa ibu mereka sama dalam artian bahwa mereka yang berpendapat demikian, telah menggabungkan apa yang telah Allah bedakan serta Allah khususkan dari yang lain. Padahal Allah swt telah menetapkan bagian dari saudara kandung, dan begitu pula dengan bagian saudara dari pihak ibu.²⁷

2. Allah swt berfirman dalam Q.S.al-Nisa/4: 12;

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahnya :

Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari dua orang jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara dari seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.²⁸

²⁷ Sāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fī al-Mabāḥīs al-Fardīyah*, h. 134.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 117

Allah swt telah menetapkan dalam ayat ini bahwa saudara dari ibu mendapat seperenam dari warisan yang ditinggalkan *mayyit* jika saudara ini mendapat warisan seorang diri, dan mendapat sepertiga jika saudara dari ibu terdiri dari dua orang atau lebih. Dan jika saudara kandung dalam masalah *musyarrakah* berserikat dengan saudara mereka dari pihak ibu maka mereka tidak akan saling berserikat tetapi saling bersaing satu sama lain.²⁹

3. Bahwa saudara dari ibu merupakan *aṣḥāb al-furūd* dan saudara dari pihak ayah dan ibu adalah *aṣabah* dan dengan hukum masing-masing. Rasulullah saw bersabda:

Artinya:

Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (kerabat dekat).

Hadis ini secara jelas menjelaskan tentang bagian warisan antara *aṣḥāb al-furūd* dengan *aṣabah*. Dan bagaimana cara membagi harta warisan diantara ahli waris, yaitu dengan membagi warisan kepada *aṣḥāb al-furūd* terlebih dahulu kemudian membaginya kepada *aṣabah*. Begitu pula dalam masalah *musyarrakah*, harta warisan terlebih dahulu dibagi di antara *aṣḥāb al-furūd* yaitu suami mendapat seperdua, seperenam bagian untuk ibu atau nenek, dan saudara-saudari dari pihak

²⁹ Ṣāleḥ bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fī al-Mabāḥiṣ al-Fardīyah*, h. 133.

³⁰ Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Isma’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 8, (Cet. I; Dār Ṭauqī al-Nijāt, 1422 H), h. 150.

ibu mendapat sepertiga. Setelah itu harta warisan kemudian akan dibagi kepada *aṣabah* yaitu saudara dari pihak ayah dan ibu.

Namun dalam masalah *musyarrakah* tidak ada sisa dari warisan untuk *aṣabah* disebabkan karena harta warisan tersebut habis ketika dibagi di antara *aṣḥāb al-furūd*. *Aṣabah* terkadang bias mendapatkan semua warisan jika ia sendiri, terkadang mendapat bagian yang lebih besar atau lebih sedikit dibanding dengan ahli waris yang lain, dan terkadang tidak mendapat bagian jika harta warisan habis ketika dibagi di antara *aṣḥāb al-furūd*, seperti dalam masalah *musyarrakah*. Maka jika ada yang mengatakan bahwa saudara kandung mendapat warisan dalam masalah *musyarrakah* maka perkataan tersebut bertentangan dengan asas-asas dalam ilmu faraid.³¹

Adapun bantahan atas perkataan sebagian perkataan yang berpendapat tentang saudara kandung bersekutu dengan saudara dari pihak ibu, seperti perkataan yang mengatakan tentang perumpamaan seorang ayah adalah seperti keledai, atau batu, atau tenggelam di laut, dan menjadikan saudara kandung sebagai saudara dari pihak ibu serta mereka bersama-sama mendapat sepertiga dari warisan adalah perkataan yang bertentangan dengan syariat dan juga akal.

Jika dinilai sesuai dengan akal jika mereka mengatakan bahwa seorang ayah adalah keledai maka tidak dapat dipungkiri bahwa ibu adalah keledai betina.

Karena jika ternyata seorang ayah adalah keledai maka ibu adalah keledai betina dan tidak berasal dari keturunan nabi Adam, perkataan ini tidak bisa diterima karena

³¹ Taqīyuddīn Abu ‘Abbas Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz. 31, (Cet. I; al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahad, 1416 H/1995 M), h. 342.

seorang ayah jelas berasal dari keturunan nabi Adam, sehingga bagaimana bisa dikatakan bahwa ia adalah seekor keledai.

Adapun menurut syariat bahwasanya Allah swt telah menetapkan hukum anak dari pihak ayah dan ibu dan juga menetapkan hukum tersendiri untuk saudara dari pihak ibu. Maka anak-anak dari pihak ibu atau saudara-saudari dari pihak ibu memiliki hukumnya sendiri dan saudara dari pihak ayah dan ibu juga memiliki hukumnya sendiri sehingga perkataan yang mengatakan tentang ayah adalah keledai adalah perkataan yang bertentangan dengan syariat dan akal.³²

Adapun qias yang mengatakan bahwa saudara kandung mendapat sepertiga dari warisan bersama dengan saudara-saudari mereka dari pihak ibu sebagaimana anak paman yang merupakan saudara dari ibu dengan sebab bahwa kedua masalah ini memiliki dua jalur kekerabatan, yaitu kekerabatan melalui *umumah* dan kekerabatan melalui *usūbah*. Dan anak paman jika tidak mendapat warisan sebagai *‘aşabah* ia bisa mendapat warisan melalui jalur ibu, maka saudara kandung jika tidak mendapat warisan melalui *‘aşabah* maka ia mendapat warisan dengan bergabung dengan saudara mereka dari pihak ibu.

Perkataan tersebut atau qias tersebut merupakan *qias ma'a al-fāriq*. Qias yang mengatakan tentang anak paman yang memiliki dua jalur kekerabatan sebagaimana yang disebutkan, berbeda satu sama lain, saudara-saudara dari pihak ibu berbeda dengan anak-anak paman dan masing masing dari mereka memiliki hukumnya masing-masing. Maka boleh memberikannya bagian seperenam karena

³² Taqiyyuddīn Abu ‘Abbas Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz. 31, h. 342

kekerabatan dengan ibu dan yang lainnya sebagai *'aṣabah* melalui kekerabatan dengan ayah. Berbeda dengan saudara dari pihak ayah dan ibu dengan saudara-saudara dari ibu, mereka memiliki hukum masing-masing.³³

Adapun perkataan yang mengatakan bahwa menjadikan saudara kandung dan saudara dari pihak ibu sebagai sekutu yang memperoleh sepertiga dari warisan merupakan bentuk *istihsān*. Bukan sebuah bentuk kebiasaan yang ada di dalam masyarakat apabila seorang saudara dari pihak ayah dan ibu tidak mendapat warisan sementara saudara dari pihak ibu mendapat warisan.

Namun jika itu merupakan bentuk *istihsān*, maka itu adalah *istihsān* yang bertentangan dengan *al-Kitāb* dan *al-Mizān*. Karena merupakan suatu bentuk kezaliman kepada saudara-saudara dari pihak ibu jika bagian mereka dari warisan berkurang karena diberikan kepada yang lain.

Sedangkan perkataan yang mengatakan bahwa menjadikan saudara kandung dan saudara dari pihak ibu sebagai sekutu, merupakan pendapat Zaid bin Tsabit seorang yang dikenal sebagai orang yang paling paham tentang warisan. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

Artinya : **INSTITUT AGAMA ISLAM**
STIBA MAKASSAR ³⁴ أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ .
Yang paling megerti tentang ilmu warisan dari ummatku adalah Zaid bin Tsabit.

³³ Sāleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Mardīyah fī al-Mabāḥiṣ al-Fardīyah*, h. 134.

³⁴ Abu 'Abdillāh al-Ḥākim Muḥammad bin 'Abdillāh al-Naisābūrī, *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz. 4, h. 372.

Dibantah oleh syekh al-Islām Ibnu Taimiyyah dalam buku beliau *Majmū' al-Fatawā*. Beliau berpendapat bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya saudara kandung bersekutu dengan saudara dari pihak ibu dalam masalah *musyarrakah*, karena ini merupakan perkataan Zaid bin Tsabit. Dan menurut beliau bahwa hadis ini adalah hadis yang doif yang tidak memiliki dasar serta tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi saw. beliau juga berpendapat bahwa di masa Rasulullah saw Zaid bin Tsabit belum dikenal karena keahlian beliau dalam masalah warisan, tetapi beliau dikenal di masa setelah Rasulullah saw wafat.³⁵ *Wa Allāhu a'lam bi al-ṣawāb.*



³⁵ Taqīyuddīn Abu ‘Abbas Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz. 31, h. 342.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB IV

CONTOH PENERAPAN *MUSYĀRAKAH*

A. *Pembagian dengan ‘Adamu al-Tasyrīk (Tanpa Serikat).*

Pembagian dengan ‘*adamu al-tasyrīk* (tanpa serikat) adalah pembagian tanpa menggabungkan antara saudara kandung dengan saudara dari pihak ibu. Maka jika seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu atau nenek sebagai pengganti ibu, dua orang saudara dari pihak ibu atau lebih baik itu perempuan atau laki-laki, dan seorang saudara laki-laki dari ayah dan ibu atau seorang saudara perempuan jika ia bersama dengan saudara laki-laki.

Bagian untuk suami adalah seperdua dari warisan karena istri tidak memiliki anak, seperenam untuk ibu atau nenek karena dijumpai ahli waris yang terdiri dari saudara-saudara *mayyit*. Saudara-saudara dari pihak ibu mendapat sepertiga dari warisan karena jumlah mereka yang lebih dari satu, dan saudara kandung mendapat sisa. Adapun *aslu al-masalah* adalah enam.

Berikut ini beberapa contoh dari pembagian pembagian dengan tanpa serikat atau ‘*adamu al-tasyrīk*.

Contoh 1: Seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, saudara-saudari dari pihak ibu, serta saudara-saudari dari pihak ayah dan ibu (saudara kandung).

Berdasarkan pendapat dari imam abu hanifah dan imam ahmad, suami dalam situasi ini mendapat bagian sebesar seperdua, ibu seperenam, saudara-

saudari dari pihak ibu mendapat bagian sebesar sepertiga, sedangkan saudara-saudari (kandung) tidak mendapat bagian sama sekali.

NO.			6
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/6	1
3	Saudara seibu	1/3	2
4	Saudara kandung	0	0

Sehingga hasilnya adalah

$$\text{Suami} : \frac{3}{6} \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 5.000.000,00$$

$$\text{Ibu} : \frac{1}{6} \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 1.666.666,67$$

$$\text{Saudara} : \frac{2}{6} \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 3.333.333,33$$

Maka jumlah keseluruhan warisan yang diterima oleh suami adalah Rp. 5.000.000,00, bagian yang diterima ibu Rp, 1.666.666,67, dan saudara-saudari sebesar Rp. 3.333.333,33 yang kemudian dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada, sedangkan saudara-saudara kandung tidak mendapat bagian atau sisa dari warisan sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Contoh 2 : Seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan warisan sejumlah Rp. 15.000.000,00 dengan ahli waris yang terdiri dari suami, kakek, empat orang saudara dari pihak ibu, dan dua saudara kandung. Dalam situasi ini suami mendapat seperdua, nenek mendapat bagian seperenam, empat orang saudara laki-laki dari pihak ibu mendapat sepertiga, sedangkan dua orang saudara kandung mendapat sisa.

NO			6
1	Suami	1/2	3
2	Nenek	1/6	1
3	Empat saudara dari ibu	1/3	2
4	Dua saudara kandung	Sisa	0

Sehingga pembagiannya akan menjadi:

$$\text{Suami} : \frac{3}{6} \times \text{Rp. } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 7.500.000,00$$

$$\text{Nenek} : \frac{1}{6} \times \text{Rp. } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$4 \text{ saudara seibu} : \frac{2}{6} \times \text{Rp. } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 5.000.000,00$$

2 saudara kandung : 0

Maka bagian yang diterima suami dari warisan istri sejumlah Rp.7.500.000,00, nenek menerima Rp.2.500.000,00, empat orang saudara dari pihak ibu menerima warisan dari saudaranya sejumlah Rp.5.000.000,00 sehingga masing-masing menerima warisan sebesar Rp.1.250.000,00. Adapun dua orang saudara kandung tidak mendapat bagian karena harta warisan habis dalam pembagian tanpa menyisakan bagian untuk saudara kandung.

Contoh 3 : seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, seorang ibu, seorang saudara dan saudari dari pihak ibu, dan seorang saudara dan seorang saudari dari bapak dan ibu yang sama. Serta meninggalkan warisan sebesar Rp.20.000.000,00.

Berdasarkan pendapat imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin al-Hambal, suami mendapat bagian sebesar seperdua, ibu mendapat bagian

seperenam, saudara dan saudari dari pihak ibu mendapat bagian sepertiga. dan saudara dan saudari kandung mendapat sisa atau 'asabah.

NO			6
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/6	1
3	Saudara saudari dari ibu	1/3	2
4	Saudara dan saudari kandung 'asabah		0

Maka pembagiannya adalah:

$$\text{Suami} : 3/6 \times \text{Rp.}20.000.000,00 = \text{Rp.}10.000.000,00$$

$$\text{Ibu} : 1/6 \times \text{Rp.}20.000.000,00 = \text{Rp.}3.333.333,33$$

$$\text{Saudara dan saudari dari pihak ibu} : 2/6 \times \text{Rp.}20.000.000,00 = \text{Rp.}6.666.666,67$$

Saudara dan saudara kandung : 0

Dengan demikian suami mendapat warisan dari istri sebesar Rp.10.000.000,00, ibu mendapat warisan dari anak perempuannya sebesar Rp.3.333.333,33, sedangkan saudara dan saudari kandung mendapat bagian sebesar Rp.6.666.666,67 sehingga saudara mendapat bagian sebesar Rp.4.444.444,44 dan saudari mendapat bagian dari saudarinya sebesar Rp.2.222.222,22. Adapun untuk saudara dan saudari kandung yang berkedudukan sebagai *ashāb al-'aṣabah* tidak mendapat bagian dari warisan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Contoh 4 : seorang wanita meninggal dunia meninggalkan warisan berupa harta sejumlah Rp. 50.000.000,00. Adapun ahli waris wanita tersebut adalah suami,

nenek, seorang saudara dan saudari dari pihak ibu, dan empat orang saudara dari pihak ayah dan ibu.

Berdasarkan contoh ini, maka suami akan menerima bagian dari warisan sebesar seperdua karena tidak ada *far' u al-wāris*, nenek akan menerima seperenam karena adanya ahli waris dari pihak saudara-saudara dari orang yang meninggal, dan saudara dan saudari dari pihak ibu dalam kondisi ini menerima warisan sebesar sepertiga sesuai dengan kaedah yang berlaku. Sedangkan saudara-saudara dari pihak ayah dan ibu adalah *'aṣabah*.

			6
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2	Nenek	$\frac{1}{6}$	1
3	Saudara dan saudari dari pihak ibu	$\frac{1}{3}$	2
4	Saudara-saudara kandung	Sisa	-

Maka pembagiannya akan menjadi:

$$\text{Suami : } \frac{3}{6} \times \text{Rp.50.000.000,00} = \text{Rp.25.000.000,00}$$

$$\text{Nenek : } \frac{1}{6} \text{ Rp.50.000.000,00} = \text{Rp.8.333.333,33}$$

$$\text{Saudara dan saudari dari ibu : } \frac{2}{6} \text{ Rp.50.000.000,00} = \text{Rp.16.666.666,7}$$

Saudara-saudara kandung : -

Berdasarkan pembagian tersebut, maka suami akan mendapat warisan sebesar Rp.25.000.000,00, warisan yang diterima nenek sejumlah Rp.8.333.333,33,

dan saudara dan saudari dari pihak ibu mendapat warisan dari saudari mereka sejumlah Rp.16.666.666,7. Sehingga masing masing dari mereka akan mendapat warisan sejumlah Rp.8.333.333.33. Adapun keempat saudara dari pihak ayah dan ibu, berdasarkan pendapat ini tidak mendapat bagian dari warisan yang dimiliki oleh saudari mereka.

Contoh 5 : seorang isteri meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu, nenek, suami, tiga orang saudara dari pihak ibu, dan empat orang saudara dan seorang saudari dari pihak ayah dan ibu. Adapun warisan yang dimiliki oleh istri sejumlah Rp.30.000.000,00.

Suami akan mendapat seperdua dari warisan, ibu akan mendapat seperenam, tiga orang saudara dari pihak ibu akan berserikat dalam sepertiga, dan empat orang saudara bersama dengan saudari mereka dari pihak ayah dan ibu adalah *aşabah*. Sedangkan nenek tidak mendapat warisan karena keberadaan ibu.

No			6	18
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3	9
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	1	3
3	Tiga orang saudara dari ibu	$\frac{1}{3}$	2	6
4	Empat saudara dan saudari sekandung	Sisa	-	-

Sehingga pembagiannya akan menjadi:

$$\text{Suami} : \frac{9}{18} \times \text{Rp.30.000.000,00} = \text{Rp.15.000.000,00}$$

$$\text{Ibu} : \frac{3}{18} \times \text{Rp.30.000.000,00} = \text{Rp.5.000.000,00}$$

Tiga orang saudara dari pihak ibu : $6/18 \times \text{Rp.}30.000.000,00 = \text{Rp.}10.000.000,00$

Empat orang saudara dan seorang saudara kandung : -

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa suami akan mendapat warisan sebesar seperdua dari total harta yang ditinggalkan oleh isteri yaitu sejumlah Rp.15.000.000,00. Ibu mendapat warisan seperenam sejumlah Rp.5.000.000,00. Dan ketiga saudara dari pihak ibu mendapat warisan dari saudara mereka sejumlah Rp. 10.000.000,00, sehingga masing-masing dari saudara tersebut akan mendapat warisan sebesar Rp. 3.333.333,33. Karena dalam pembagian warisan ini, harta warisan dari wanita yang sejumlah Rp. 30.000.000,00 telah habis ditangan *ashāb al-fard* maka *al-'aṣabah* yaitu keempat orang saudara dan seorang saudara dari pihak ayah dan ibu tidak mendapat warisan.

B. *Pembagian Bi al-Tasyrīk (Dengan Serikat)*

Pembagian *bi al-tasyrīk* (dengan serikat) adalah pembagian dengan menserikatkan atau menggabungkan antara saudara kandung dengan saudara-saudara dari pihak ibu, dan mereka bersama-sama memperoleh sepertiga dari warisan tanpa membedakan antara seorang saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Jika seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu atau nenek sebagai pengganti ibu jika ibu telah meninggal, dua orang saudara dari pihak ibu atau lebih baik itu perempuan atau laki-laki, dan seorang saudara laki-laki dari ayah dan ibu atau seorang saudara perempuan jika ia bersama dengan saudara laki-laki.

Menurut pendapat ini, bagian untuk suami adalah seperdua dari warisan karena istri tidak memiliki anak, ibu atau nenek memperoleh seperenam karena

terdapat ahli waris dari saudara-saudara *mayyit*, saudara-saudara dari pihak ibu mendapat sepertiga dari warisan karena jumlah mereka yang lebih dari satu, dan saudara kandung mendapat bagian sepertiga bersama dengan saudara-saudari dari pihak ibu. *Aşlu al-masalah* adalah enam.

Berikut ini beberapa contoh dengan metode *bi al-tasyrik* yaitu menggabungkan antara saudara kandung dengan saudara-saudari dari pihak ibu dengan bagian mereka sebesar sepertiga dari warisan.

Contoh 1 : Seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, saudara-saudari dari pihak ibu, serta saudara-saudari dari pihak ayah dan ibu (saudara kandung).

Berdasarkan pendapat imam Malik dan imam al-Syafi'I, saudara kandung yang sebelumnya mendapat sisa akan mendapat bagian sepertiga bersama dengan saudara-saudara dari pihak ibu, sedangkan suami mendapat bagian sebesar seperdua, dan seperenam untuk ibu.

NO			6	30
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3	15
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	1	5
3	4 Saudara seibu	$\frac{1}{3}$	2	8
4	saudara kandung			2

Maka pembagiannya adalah

Suami : $\frac{15}{30} \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 5.000.000,00$

Ibu : $5/30 \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 1.666.666,67$

4 saudara seibu : $8/30 \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 2.666.666,67$

Saudara kandung : $2/30 \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 666.666,66$

Berdasarkan pembagian tersebut suami mendapat warisan dari istri sebesar Rp.5.000.000,00. Ibu mendapat warisan dari anak perempuannya sebesar Rp.1.666.666,67. Saudara-saudara seibu mendapat warisan dari saudara perempuan mereka sejumlah Rp.2.666.666,67, sehingga masing-masing dari mereka mendapat warisan sebesar Rp.666.666,66. Dan saudara kandung mendapat warisan dari saudara perempuannya sejumlah Rp.666.666,66.

Contoh 2 : Seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan warisan sejumlah Rp. 15.000.000,00 dengan ahli waris yang terdiri dari suami, kakek, empat orang saudara dari pihak ibu, dan dua saudara kandung. Dalam kondisi ini berdasarkan pendapat dari imam Malik dan imam al-Syafi'i, suami mendapat seperdua, nenek mendapat bagian seperenam, sedangkan dua orang saudara kandung mendapat sepertiga bersama empat orang saudara laki-laki dari pihak ibu.

NO			6	36
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3	18
2	Nenek	$\frac{1}{6}$	1	6
3	4 saudara seibu	$\frac{1}{3}$	2	8
4	2 saudara kandung			4

Maka pembagiannya adalah:

Suami : $18/36 \times \text{Rp.}15.000.000,00 = \text{Rp.}7.500.000,00$

Nenek : $6/36 \times \text{Rp.}15.000.000,00 = \text{Rp.}2.500.000,00$

4 saudara seibu : $8/36 \times \text{Rp.}15.000.000,00 = \text{Rp.}3.333.333,33$

2 saudara kandung : $4/36 \times \text{Rp.}15.000.000,00 = \text{Rp.}1.666.666,67$

Dengan demikian warisan yang diterima suami sebesar Rp.7.500.000,00.

Nenek mendapat warisan sebesar Rp.2.500.000,00. Saudara-saudara kandung mendapat bagian sebesar Rp.3.333.333,33, sehingga masing-masing dari mereka mendapat bagian sebesar Rp.833.333,33. Dan saudara kandung mendapat warisan dari saudara perempuan mereka sebesar Rp.1.666.666,67, sehingga masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp.833.333,33 dari saudara perempuan mereka.

Contoh 3: seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, seorang ibu, dua orang saudara dan seorang saudari dari pihak ibu, dan dua orang saudara dan seorang saudari dari bapak dan ibu yang sama. Serta meninggalkan warisan sebesar Rp.20.000.000,00. Dalam hal ini suami akan mendapat warisan sebesar seperdua, seperenam untuk ibu, dan sepertiga untuk saudara dan saudari kandung bersama dengan saudara dan saudari dari pihak ibu.

NO			6	36
1	Suami	1/2	3	18
2	Ibu	1/6	1	6
3	2 Saudara dan saudari seibu	1/3	2	6
4	2 Saudara dan saudari kandung			6

Sehingga pembagiannya adalah:

Suami : $18/36 \times \text{Rp.}20.000.000,00 = \text{Rp.}10.000.000,00$

Ibu : $6/36 \times \text{Rp.}20.000.000,00 = \text{Rp.}3.333.333,33$

2 Saudara dan saudari seibu : $6/36 \times \text{Rp.}20.000.000,00 = \text{Rp.} 3.333.333,33$

2 Saudara dan saudari kandung : $6/36 \times \text{Rp.}20.000.000,00 = \text{Rp.} 3.333.333,33$

Berdasarkan pembagian tersebut, suami mendapat warisan dari istrinya sebesar Rp.10.000.000,00. Ibu mendapat warisan sebesar Rp.3.333.333,33. Saudara dan saudari mendapat bagian sebesar Rp.3.333.333,33, sehingga saudara laki-laki dari pihak ibu mendapat warisan sebesar Rp.2.222.222,22 dan saudara perempuan dari ibu mendapat bagian dari warisan sebesar Rp.1.111.111,11. Sedangkan saudara laki-laki dan saudara perempuan mendapat warisan sebesar Rp.3.333.333,33, sehingga saudara kandung laki-laki mendapat warisan sebesar Rp.2.222.222,22 dan saudara kandung perempuan mendapat bagian dari warisan sebesar Rp.1.111.111,11.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Contoh 4 : seorang wanita meninggal dunia meninggalkan warisan berupa harta sejumlah Rp. 50.000.000,00. Adapun ahli waris wanita tersebut adalah suami, nenek, dua orang saudara dan saudari dari pihak ibu, dan empat orang saudara dari pihak ayah dan ibu.

Berdasarkan contoh ini, maka suami akan menerima bagian dari warisan sebesar seperdua karena tidak ada *far'u al-wāris*, nenek akan menerima seperenam

karena adanya ahli waris dari pihak saudara-saudara dari orang yang meninggal, dan saudara dan saudari dari pihak ibu dalam kondisi ini akan menerima warisan sebesar sepertiga bersama dengan keempat saudara dari pihak ayah dan ibu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Umar bin al-Khattab dan orang-orang yang sependapat dengan beliau.

No			6	42
1	Suami	1/2	3	21
2	Nenek	1/6	1	7
3	2 Saudara dan saudari seibu	1/3	2	14
4	Empat saudara kandung			

Sehingga pembagiannya adalah :

$$\text{Suami} : 21/42 \times \text{Rp.}50.000.000,00 = \text{Rp.} 25.000.000,00$$

$$\text{Nenek} : 7/42 \times \text{Rp.}50.000.000,00 = \text{Rp.} 8.333.333,33$$

$$\text{Ketujuh saudara dan saudari} : 14/42 \times \text{Rp.}50.000.000,00 = \text{Rp.} 16.666.666,7$$

Berdasarkan pembagian tersebut maka suami mendapat warisan sebesar Rp.25.000.000,00, dan Rp. 8.333.333,33 yang diterima oleh nenek dari cucu perempuannya. Sedangkan ketujuh saudara dan saudari yang sama-sama bersekutu memperoleh warisan sebesar Rp. 16.666.666,7. Sehingga setiap orang dari ketujuh saudara dan saudari tersebut masing-masing akan memperoleh warisan sejumlah Rp. 2.380.952,38 dari harta yang ditinggalkan oleh saudara mereka.

Contoh 5 : seorang isteri meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu, nenek, suami, tiga orang saudara dari pihak ibu, dan empat orang

saudara dan seorang saudari dari pihak ayah dan ibu. Adapun warisan yang dimiliki oleh istri sejumlah Rp.30.000.000,00.

Suami akan mendapat seperdua dari warisan isteri, ibu akan mendapat seperenam dari anak perempuannya, tiga orang saudari dari pihak ibu akan berserikat dalam sepertiga, dan empat orang saudara bersama dengan saudari mereka dari pihak ayah dan ibu adalah *aşabah*. Sedangkan nenek tidak mendapat warisan karena keberadaan ibu.

No			6	48
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3	24
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	1	8
3	Tiga saudari seibu	$\frac{1}{3}$	2	16
4	Empat orang saudara dan seorang saudari kandung			

Sehingga pembagiannya adalah

$$\text{Suami : } 24/48 \times \text{Rp. } 30.000.000,00 = \text{Rp. } 15.000.000,00$$

$$\text{Ibu : } 8/48 \times \text{Rp. } 30.000.000,00 = \text{Rp. } 5.000.000,00$$

$$\text{Kedelapan saudara dan saudari : } 16/48 \times \text{Rp. } 30.000.000,00 = \text{Rp. } 10.000.000,00$$

Berdasarkan hitungan tersebut, maka suami memperoleh warisan sebesar Rp. 15.000.000,00 yaitu seperdua dari harta warisan isteri. Ibu memperoleh warisan dari anak perempuannya sebesar Rp. 5.000.000,00. Dan kedelapan saudara dan saudari yang berserikat dalam bagian sepertiga dari warisan, memperoleh Rp.

10.000.000,00. Sehingga setiap orang dari saudara dan saudari tersebut akan mendapat warisan dari harta saudari mereka sejumlah Rp. 1.250.000,00.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian al-*Musyarrakah*

Al-Musyarrakah berasal dari bahasa arab (شرك) yaitu (الشَّرِكَةُ أو الشَّرِكَةُ) yang artinya adalah penggabungan antara dua orang yang sedang berserikat. Dikatakan : kami bersekutu (اشترَكنا) atau kami berserikat (تشارَكنا). dan dikatakan dua orang sedang bersekutu (اشترَك) dan berserikat (وتشارَك) dan mereka saling bersekutu (وشارك) satu sama lain. Kata-kata ini memiliki banyak bentuk namun dengan makna yang sama. Seperti: sekutu yang berarti ikut serta. Berserikat atau bersekutu

Al-Musyarrakah bisa diartikan sebagai suatu masalah dalam ilmu warisan yang apabila ahli warisnya terdiri dari suami, ibu atau nenek, saudara-saudara dari pihak ibu, dan seorang saudara laki-laki dari pihak ayah dan ibu atau lebih. *Al-Musyarrakah* juga dikenal dengan *al-Hajariyyah*, *al-Yammiyyah*, *al-Himāriyyah*, *al-Mimbariyyah*, dan *al-'Umariyyah*.

2. Metode pembagian warisan dalam masalah al-*Musyarrakah*

Ada dua pendapat tentang penyelesaian masalah warisan dalam kasus *musyarrakah*, yaitu:

a) Pembagian dengan '*adamu al-tasyrīk* (tanpa serikat)

Yaitu dengan menghilangkan bagian dari saudara-saudara kandung atau terhalangnya saudara kandung dari warisan. Pendapat ini yang dipegang oleh

sebagian sahabat di antaranya ‘Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin mas’ud, Abdullah bin ‘Abbas, Ubay bin Ka’ab, Abu Musa al-Asy’ary, Jābir bin ‘Abdillah . Diantara para ulama yang menganut pendapat ini adalah imam abu Hanifah dan pengikut beliau, imam Ahmad bin Hambal, al-Sya’bī, Ibnu Abi Lailā, al-‘Anbarī, Syarīk, Yahya bin Ādam, Na’īm bin Ḥammād, Abu Šaurī, Ibnu al-Munzir, dan imam Dawūd. Dalil mereka adalah:

- 1) Alquran surat al-Nisa ayat 12 dan ayat 176.
- 2) Hadis tentang pembagian warisan dimulai dari *aṣḥāb al-furūd* dan kemudian dibagi kepada *‘aṣabah*.

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹

Artinya:

Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (kerabat dekat).

- b) Pembagian *bi al-tasyrīk* (dengan serikat)

Yaitu pembagian dengan menggabungkan saudara kandung dengan saudara-saudari dari pihak ibu, kemudian memberikan kepada mereka bagian sepertiga dari warisan. Bagian dari sepertiga itu lalu di bagi diantara mereka sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada tanpa membedakan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Di antara para sahabat yang menganut pendapat ini adalah Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit. Dan dari kalangan tabi'in seperti Umar bin ‘Abdu al-‘Aziz, Sa’id bin al-Musayyib, Tāwus, dan Ibnu

¹ Muhammad bin ‘Abdillah bin Isma’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 8, h. 150.

Sirīn. Pendapat ini juga dipegang oleh beberapa ulama seperti imam Syuraih, imam al-Šaurī, imam al-Syafi'i dan imam Malik, Ishāq, al-Nakha'ī, Masrūk dan Ṭawūs.

Dalil mereka adalah:

- 1) Alquran surat al-nisa ayat 12. Ayat ini membahas tentang bagian warisan yang diterima oleh saudara dari ibu. Adapun sebab sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai dalil adalah bahwa saudara kandung dan saudara dari pihak ibu, berasal dari Rahim yang sama atau ibu mereka sama.
- 2) Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra tentang kelebihan Zaid bin Tsabit dalam masalah warisan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Zaid ra merupakan orang yang memberikan saran kepada Umar bin Khattab ra dalam masalah *musyarrakah* pada tahun kedua.
- 3) Qias, yaitu qias saudara kandung dengan anak paman yang merupakan saudara dari ibu, atau qias bahwa seorang ayah adalah keledai atau batu atau tenggelan dilaut yang sama sekali tidak bisa memberikan faidah.

Dari kedua perkataan ini, yang paling *rajih* adalah perkataan yang mengatakan bahwa saudara kandung tidak mendapat warisan bersama saudara dari pihak ibu (*adamu al-tasyrik*) karena sebab:

- 1) Allah swt telah menetapkan hukum masing-masing dari kedua jenis saudara tersebut yaitu ayat yang terdapat dalam Q.S al-Nisa/4 : 12 dan Q.S al-Nisa/4 : 176.

2) Bahwa saudara dari ibu merupakan *aṣḥāb al-furūd*, dan saudara dari pihak ayah dan ibu adalah *‘aṣabah* dan dengan hukum masing-masing. Sesuai dengan bersapda Rasulullah saw tentang membagi warisan di antara *aṣḥāb al-furūd* sebelum diberikan kepada *aṣabah*. Namun jika warisan tersebut habis tanpa sisa maka *aṣabah* tidak mendapat warisan seperti dalam kasus ini.

3. Contoh Penerapan *musyarrakah* dalam ilmu faraid

a) Contoh penerapan dengan *‘adamu al-tasyrīk*

Jika seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu atau nenek sebagai pengganti ibu, dua orang saudara dari pihak ibu atau lebih baik itu perempuan atau laki-laki, dan seorang saudara laki-laki dari ayah dan ibu atau seorang saudara perempuan jika ia bersama dengan saudara laki-laki.

Bagian untuk suami adalah seperdua dari warisan karena istri tidak memiliki anak, seperenam untuk ibu atau nenek karena dijumpai ahli waris yang terdiri dari saudara-saudara *mayyit*. Saudara-saudara dari pihak ibu mendapat sepertiga dari warisan karena jumlah mereka yang lebih dari satu, dan saudara kandung mendapat sisa. Adapun *aslu al-masalah* adalah enam.

a) Contoh penerapan *bi al-tasyrīk*

Jika seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, atau nenek, saudara-saudara dari pihak ibu, dan saudara kandung, maka bagian untuk suami adalah seperdua dari warisan karena isteri tidak memiliki anak, ibu atau nenek memperoleh seperenam karena terdapat ahli waris dari saudara-saudara *mayyit*, saudara-saudara dari pihak ibu mendapat sepertiga dari warisan

karena jumlah mereka yang lebih dari satu, dan saudara kandung mendapat bagian sepertiga bersama dengan saudara-saudari dari pihak ibu. *Aşlu al-masalah* adalah enam.

B. Saran

Pendapat pendapat yang dikemukakan dalam karya tulis ini merupakan pendapat dari beberapa sumber yang berbeda-beda. Namun tidak dapat dibantah bahwa masih ada beberapa sumber-sumber yang belum disebutkan dalam karya tulis ini sehingga disarankan untuk mencari sumber referensi tentang masalah ini dari kitab-kitab yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu ‘Abdillah Muwaffiquddin, *Matan al-Rahabiyyah “Bugyah al-Bāhiṣ ‘An Jumal al-Mawāriṣ”*, Cet. 1, Dār al-Maṭbū’āt al-Hadīṣah, 1406 H.
- Abu Anas, Aiman Khumais Ḥammād, *Mabādi FI ‘Ilmi al-Farāiḍ*, 1433 H/2011 M
- Al-Baihaqī, Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Ali bin Mūsā, *Sunan al-Kubrā*, Juz. 6, h. 418.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin ‘Abdillah bin Isma’īl, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, Juz. 8, Cet. I; Dār Ṭauqi al-Nijāt, 1422 H.
- Deddikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Al-Dimasyqyyi, Muḥammad bin Muḥammad al-Gazāli, *Syarḥu al-Fuṣūl al-Muhimmah Fi Mawārīṣi al-Ummah*, Juz. 2, Cet. I; t.t.p., Dār al-‘Āṣimah, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Fauzān, Ṣāleḥ bin Fauzan Bin Abdullah, *al-Taḥqiqāt al-Mardīyyah fi al-Mabāhiṣ al-Fardīyyah*, Cet. IV; Riād: Maktabah al-Ma’ārif Li al-Nasyiri Wa al-Tauzī’I, 1419 H.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press. 1989 M.
- Al-Ḥarānī, Taqiyyuddīn ‘Abu ‘Abbas Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz. 31, Cet. I; al-Madinah al-Munawwarah: Muḥamma’ al-Malik Fahad, 1416 H/1995 M.
- Al-Ḥāzimī Abu ‘abdillah Aḥmad bin ‘Umar, *Syarḥu al-Raḥbiyya*, Juz. 13, t.p., t.t.p., t.th.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma’ārif Li al-Nasyiri Wa al-Tawzi’, 1406 H.
- Al-Ifrīqī Muhammad bin Mukrim, *Lisānu al- ‘Arab*, Juz. 10, Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Al-Jauzī, Jamāluddīn Abu al-Frjī Abdurrahman bin ‘Ali bin Muhammad, *Zādul al-Masīr Fi Ilmi al-Tafsīr*, Juz; 2, Cet. 1, Bairūt; Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422 H.
- Al-Jīzanī, Muhammad bin Husain, *Fiḥu a- Nawazil “Dirāsah Ta’ṣilīyah Taṭbiqīyah”*, Juz 1, Cet. II; Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī. 2006 M/1427 H.
- Al-Lāhim, Abdul Karīm bin Muhammad bin Abdul Azis, *Al-Faraid*, Juz: 1, Cet. I; Saudi Arabia: Wizātu al-Syuuni al-Islāmīah wa al-Awqāf wa al-Da,wah wa al-Irsyād, 1421 H.
- Al-Maqdisī Ibnu Qudāmah. *Al-Mugni li Ibnu Qudāmah*, Juz. 6, t.tp : Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Māwardī Abu Hasan ‘Ali bin muhammad, *al-Hāwī al-Kubrā*, Juz . 8, Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.

- Al-Muftī, Muḥammād Khairī, *‘Ilmu al-Farāid Wa al-Mawāriṣ Fi al-Syari’at al-Islāmi Wa al-Qānūn al-Saurī*, t.p, t.t.p, t.th.
- Al-Naisābūrī, Abu ‘Abdillāh al-Hākīm Muḥammad bin ‘Abdillāh, al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain, Juz. 4, Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M.
- Al-Qurṭubī Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah, *Al-Istizkār*, Juz. 5, Cet. I; Bairūt: Dār -Kutub al-‘Imiyyah, 1421 H/ 2000 M.
- Al-Ṣa’labī Abu Muhammad ‘Abdu al-Wahāb bin ‘Ali, *al-Talqīn Fi al-Fiḥi al-Mālikiyyi*, Juz: 2, Cet. I ; Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2002 M.
- Al-Sahīlī, Abu al-Qāsim ‘Abdurrahmān bin ‘Abdillāh, *al-Farāid Wa Syarhu Ayāti -Waṣiyyah*, Cet. II; Makkah: Maktabah al-Fiṣaliyyah. 1405H.
- Siyoto, Sanadu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suharmisi, Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2002.
- Al-Syaukānī, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdillah, *Nailul al-Auṭār*, Juz; 6, Cet. I; Mesir; Dār al-Hadīṣ, 1413 H/1993 M.
- Syukir, Asmuni, *Dasar Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: al -Ikhlas, 1983.
- Al-Ṭabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir Abu Ja’far, *Tafsir al-Tabari Jāmiul al Bayān ‘An Ta’wili Ayyi Alqur’an*, Juz: 8, Mesir; Dār al Ma’ārif.
- Al-Ṭaḥāwī Abu Ja’far, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-‘Ulama’*, Juz: 4, Cet. II; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H.
- Al -Ṭayyārī Abdullah bin Muhammad, dkk, *Fiḥu al-Muyassar*, Juz. 5, Cet. II; Riyād: Madāru al-Waṭan Li al-Nasyiri, 1433 H/ 2012 M.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t.p, Gitamedia Press, t.th.
- Al-‘Usaimin, Muhammad bin Ṣāleh bin Muhammad, *Tashīl al-Farāid*, Cet. I: Dār Ibnu al-Jauzi, 1427 H.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahan*, Madinah: Mujamma’ al-Malik Fadh Li Tibā’ah al-Muṣhaf al-Syarīf Madinah Munawwarah.

RIWAYAT HIDUP


Nama : Muh. Ainul Yaqin
TTL : Pasui. 21 Mei, 1998
NIM/NIMKO : 161011079/8581416079
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam

Nama Orang Tua

- Ayah : Drs. Buhakim
- Ibu : Hasia S.Pd.i

Pendidikan Formal

1. SD Madata Kec. Buntu-Batu
2. SMP Al-Iman Ulu ale
3. MAN Barakah



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**